




SUNNI & SYIAH

dalam Memandang Bunga Bank

Dr. Djumadi, M.H.I.

Editor: La Jamaa



SUNNI DAN SYIAH

DALAM MEMANDANG BUNGA BANK

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SUNNI DAN SYIAH

DALAM MEMANDANG BUNGA BANK

Dr. Djumadi, M.H.I.



SUNNI DAN SYIAH DALAM MEMANDANG BUNGA BANK

Djumadi

Editor :
Nara Ws.

Desain Cover :
DWi Novidiantoko

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Leon

Proofreader :
Nara Ws.

Ukuran :
viii, 62 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-6789-5

Cetakan Pertama :
Juni 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Sunni dan Syiah dalam Memandang Bunga Bank***.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, Dr. Djumadi, M.H.I., yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT ~ v

DAFTAR ISI ~ vi

SATU Cikal Bakal Perbedaan Pandangan tentang Riba ~ 1
Dualitas Pemahaman ~ 4

DUA Riba dalam Kacamata Ulama Sunni ~ 9
Riwayat Keharaman Riba ~ 10
Mengenal Jenis-Jenis Riba ~ 13
Perspektif Sunni tentang Dunia Perbankan ~ 16

TIGA Riba dalam Kacamata Ulama Syiah ~ 23
Jenis Riba dalam Pemahaman Syiah ~ 30
Munculnya Perbankan Menurut Syiah ~ 34

**EMPAT Menelisik Konsep Riba dalam Pandangan Ulama Sunni
dan Syiah Kontemporer ~ 37**
Titik Tengah Paham Sunni dan Syiah tentang Riba dan
Bunga Bank ~ 44
Cara Pandang Sunni dan Syiah terhadap Hukum Riba ~ 52
Ujung Perdebatan ~ 59

DAFTAR PUSTAKA ~ 60

SATU

Cikal Bakal Perbedaan Pandangan tentang Riba

Di dalam ilmu keislaman, ada empat ilmu tradisional yang dikenal pada kalangan masyarakat, yakni fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat atau *al-hikmah*. Dari keempat ilmu ini, fikih adalah yang ilmu yang paling mendominasi pemahaman masyarakat sekarang ini. Hal ini tentu terkait dengan berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat muslim dan juga kepada sebagian dari inti semangat ajaran agama Islam sendiri yang selalu bersentuhan dengan hukum.

Ilmu fikih sendiri tumbuh sejak zaman Nabi Muhammad saw. Apabila ilmu ini dibatasi pemahamannya sebagai hukum, seperti yang sekarang umum dipahami orang, maka akar hukum yang amat erat kaitannya dengan kekuasaan itu berada dalam salah satu peranan Nabi Muhammad saw., selama mengemban tugas suci kerasulan, khususnya selama periode sesudah hijrah ke Madinah. Landasan inilah yang membuat ilmu fikih bukan saja berorientasi kepada ukhrawi, tetapi, juga dominan mengatur masalah hidup bersama manusia dalam tatanan sosialnya. Hal inilah yang membuat masalah-masalah ibadat juga termasuk ke ilmu fikih sehingga terkenallah pembagian lima hukum Islam, yakni wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram.

Ketentuan yang termuat di dalam ilmu fikih bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Nabi Muhammad saw., bersabda sesuai riwayat al-Bukhari sebagai berikut.

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya:

*'Barangsiapa Allah menghendaki kebaikan baginya, maka ia dibuat paham (fikih) dalam agama.'*¹

Selain berpijak dari sabda nabi tersebut, ada pula sebuah ayat yang menegaskan agar dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok orang melakukan *tafaqquh* (usaha memahami secara mendalam) tentang agamanya.² Ayat ini menegaskan bahwa adanya tuntutan bagi sekelompok orang untuk mampu menjadi penggagas fikih dan menjalankan peran tersebut sebagai sumber kekuatan moral bagi masyarakat sekitarnya. Hanya saja, hal ini menemui kendalanya sendiri. Ada sekelompok ulama muslim kontemporer dalam memahami dan merumuskan suatu produk hukum, berbeda dengan kelompok muslim lainnya, misalnya saja terkait masalah riba. Di dalam masyarakat kini, hukum tentang riba terpecah menjadi dalam dua pandangan, yakni pandangan antara ulama Sunni dan Syiah. Perbedaan pandangan ini berasal dari perbedaan latar belakang pemahaman pasca-wafatnya Nabi Muhammad saw.

Istilah Sunni ditujukan kepada pengikut sunah Nabi Muhammad saw., yang lazimnya disebut *ahl al-sunah*. Mereka adalah golongan mayoritas yang mengikuti jejak Rasulullah saw., sebagaimana pula yang dipraktikkan oleh sahabatnya, dan tabiin. Dalam konteks keindonesiaan, golongan Ahlus Sunah, adalah termasuk kaum Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain.³

Jelang akhir dekade kedua dari khulafa al-rasyidin, yaitu pada akhir pemerintahan khalifah Usman bin 'Affan, perbedaan ini mencapai titik kumlinasinya. Pangkalnya adalah adanya pertikaian politik bercorak keagamaan di antara kelompok-kelompok muslim yang

¹ Abu 'Abd. Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardizbat al-Bukhari, Schth al-Bukhariy, dalam CD. Rom Hadis al-Syarif al-Kutwh al Tis'ah, Kitab al-Ilm hadis nomor 69

² Lihat QS. al-Taubah (9): 122.

³ H. Z. A. Syihab, *Akidah Ahlus Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h.12

sedang bersaing.⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, perpecahan ini mendorong lahirnya sekte-sekte dalam Islam dengan doktrin atau ajaran masing-masing yang berbeda-beda terutama sesudah terbunuhnya khalifah ketiga.

Perbedaan pandangan di antara dua kelompok ini terletak pada persoalan tokoh pengganti Nabi Muhammad saw., sebagai pemimpin umat sepeninggal beliau, baik di bidang pemerintahan maupun dalam hal-hal spiritual keagamaan. Kaum Sunni berpandangan bahwa Nabi Muhammad saw., wafat tanpa mewasiatkan jabatan tersebut kepada siapa pun. sedangkan kaum Syiah berpandangan bahwa pemegang jabatan itu telah ditetapkan dan diwasiatkan kepada Ali bin Abu Thalib. Hal ini membuat kaum Syiah tidak seperti kaum muslimin lainnya, hanya mau berpegang pada apa yang mereka terima dari Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad saw., dan keturunan beliau, dalam segala hal yang bersangkutan dengan pemahaman keagamaan. Kelompok Syiah adalah kaum yang mencintai Ali r.a. secara berlebih-lebihan. Mereka benci kepada sahabat Nabi Muhammad lainnya yang bukan *ahl al-bait*

⁴ Mereka bersaing dalam perebutan kekuasaan di mana ketika Ali menjadi khalifah menggantikan 'Usman yang telah wafat, ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah. Tantangan pertama, datang dari Zubayr dan Thalhah di Mekah yang memperoleh dukungan dari Aisyah isteri Nabi saw. Tantangan dari tiga pemuka ini dapat dipatahkan oleh Ali dalam pertempuran di Rak pada tahun 656 H. Thalhah dan Zubayr mati terbunuh sedang Aisyah diantar kembali ke Makkah. Tantangan lain yang lebih danysat lagi datang dari pihak Muawiyah, gubernur Damaskus, yang mendapat dukungan dari keluarga 'Usman. Mereka menuntut Ali menjatuhkan hukuman atas pelaku pembunuhan 'Usman. Oleh karena Ali tidak mengambil tindakan, maka Ali pun dituduh turut campur dalam pembunuhan 'Usman. Dari sini terjadilah pertempuran, dan ujung dari pertempuran ini diusulkan adanya tahkim (*arbitrase*), namun sebagian pengikut Ali tidak menginginkan diadakan *tahkim*, dan mereka menganggap bahwa Ali telah menyimpang hukum Allah. Mereka yang tergolong dalam bagian ini, akhirnya keluar dari pengikut setia Ali yang kemudian disebut aliran khawarij. Sementara sebagian mereka yang tetap setia pada Ali kemudian disebut aliran Syiah. Dalam sejarah yang cukup panjang, lahir pula aliran-aliran lain sebagai perkembangan dari dua aliran sebelumnya. Beberapa aliran yang muncul, seperti *Murji'ah*, *Mu'tazilah*, *Asy'ariyah*, dan yang terakhir ini paham teologinya lebih dikenal dengan sebutan *Ahlussunnah* dan disimbolkan dengan Sunni. Uraian lebih lanjut, lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Muzahib al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), h. 65-68. Lihat juga Ann K.S Lambton, *State and Gvemen in Medival Islam* (Oxford: University Press, 1981), h. 36-39.

(keluarga Nabi saw.,) melalui garis keturunan Ali r.a. dan istrinya Fatimah al-Zahrah (putri Nabi saw.).⁵

Dalam pandangan kaum Syiah, Ali r.a. adalah *maula, wali*, dan mendapat wasiat dari Nabi saw., untuk menggantikan dirinya memimpin umat Islam sepeninggal beliau.⁶ Karena itu, kaum Syiah tidak mengakui Abu Bakar, 'Umar, Usman dan pemimpin sesudahnya yang bukan dari Ahl al-Bait sebagai imam/khalifah mereka.

Al-Syahrastani mengemukakan bahwa kaum Syiah terdiri atas lima sekte, yakni Kaisaniyah, Zaidiyah, Gulat, Ismailiyah, dan Imamiyah.⁷ Karena yang terkenal di dunia Islam saat ini adalah Syiah Imamiyah, maka yang menjadi objek pembahasan buku ini, adalah ulama Syiah sekte Imamiyah.

Mereka juga selalu berpegang teguh dengan pendiriannya bahwa Ali dan keturunannya dari istrinya, Fatimah al-Zahrah, putri Nabi saw., adalah satu satunya kelompok yang berhak dalam diikuti pahamnya.⁸ Selain perbedaan ini, kedua kelompok ini tetap memegang hal yang sama. Persamaan yang prinsipil di antara kedua kelompok ini adalah sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utamanya masing-masing. Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum Sunni, sama seperti Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum Syiah.

Dualitas Pemahaman

Perbedaan lain di dalam hukum yang biasanya dibahas dalam kitab-kitab fikih (bidang *furu'*), menjelaskan bahwa perbedaan ini tidak lebih dari perbedaan antara mazhab yang ada di dalam lingkungan kelompok Sunni dan Syiah. Salah satunya adalah perbedaan pandangan

⁵ *Ibid.*, h.61

⁶ Uraian lebih lanjut, lihat Moh. Faishol Hasanuddin, *Madzhab Syiah; dengan Pendekatan Sunnah* (Cet. I; Makassar: Pustaka al-'Adl, 2005), h. 26

⁷ Uraian lebih lanjut, lihat Abu al-fath Muhammad bin Abd. Al-Karim al-Syahrastany, *al-Milal wa al-Nihal* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 21-22

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *loc.cit.*

mengenai hukum, termasuk juga hukum tentang riba. Hukum ini, sebagaimana hukum tentang khumar ditetapkan secara bertahap.

Hukum riba pada dasarnya, dibentuk melalui empat *marhalah* (tahap).⁹ *Pertama*, riba yang dimaksud untuk menambah harta itu, sebenarnya tidaklah menambah di sisi Allah.¹⁰ *Kedua*, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar oleh mereka sehingga mereka dimurkai Allah, dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang telah pernah diharamkan kepada mereka sebagai akibat pelanggaran yang mereka lakukan.¹¹ *Ketiga*, turun ayat yang melarang riba berlipat ganda.¹² *Keempat*, larangan sisa-sisa riba yang masih ada.¹³ Dengan larangan yang bertahap-tahap ini tampak bahwa dalam penerapan hukum Islam dilakukan secara *tadrij* (berangsur-angsur).¹⁴

Dalam memahami konteks empat tahapan ini, ternyata muncul perbedaan di antara ulama Sunni dan Syiah. Ulama Sunni kontemporer yang diwakili Ahmad Musthafa al-Maragi, misalnya, dalam tafsirnya menyatakan bahwa dikenal dua bentuk riba dalam hukum Islam, yaitu, *riba al-gardhiy* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan *riba al-buyu'* yang berhubungan dengan tambahan atas jual-beli.

Riba *al-buyu'* ada dua bentuk, yakni riba *al-fadl* dan riba *al-nasiyah*.¹⁵ Dalam *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiy al-Din dijelaskan bahwa riba *al-fadl*, meliputi penukaran secara bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas atau kuantitas yang tidak sama. Sementara riba *al-nasiyah*, meliputi pertukaran secara tidak

⁹ Empat tahap tentang pelarangan mendatang, riba dalam tesis Al-Qur'an, akan akan dianalisis satu-satu persatu secara khusus dalam uraian mendatang, lihat tesis ini pada bab III.

¹⁰ Lihat QS. Al-Rum (30): 39

¹¹ Lihat QS. Al-Nisa (4): 160-161

¹² Lihat QS. Ali Imran (3): 130

¹³ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 278-279

¹⁴ Uraian lebih lanjut lihat H. Chuzaimah dan H.A. Hafizh Anshary, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: LSIK, 1999), h. 36-37

¹⁵ Ahmad Mustafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, Juz I (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1979), h. 211

bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama. Pelarangan berlaku bagi objek-objek yang dapat diukur atau ditimbang dan dari jenis yang sama. Kelebihan dan kuantitas maupun penundaan dalam pelaksanaan, dua-duanya dilarang.¹⁶

Ulama Sunni kontemporer lainnya, Hamka, mengatakan bahwa banyaknya perbincangan ulama tentang riba sebagai tambahan, dinamai sebagai bunga. Lantaran arti riba ialah tambahan, sehingga tambahan lipat ganda (*adh'afan mudha'afah*) adalah riba dan haram hukumnya. Inilah yang disebut riba *nasi'ah*.¹⁷

Sementara mengenai riba yang tidak berlipat ganda, atau riba *al-fadhli* bagi kalangan ulama Sunni memahaminya juga berbeda-beda. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang tidak.¹⁸ Akan tetapi kebanyakan ulama Sunni kontemporer tidak mengharamkan riba *al-fadl* dengan alasan *maslahat* atau *hajat*. Yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda.¹⁹

Adalah Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut yang secara jelas menegaskan bahwa yang haram hanya riba yang berlipat ganda.²⁰ Hal inilah yang membuat pandangan tentang hukum riba dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama mengharamkan riba, baik yang besar maupun kecil. Kelompok kedua mengharamkan riba yang berlipat ganda. Tambahan yang kecil, menurut kelompok yang kedua, tidak termasuk riba yang diharamkan.

Bagi ulama Syiah kontemporer yang diwakili Thaba'tabai dalam tafsirnya *al-Mizan*, riba terdiri atas dua, yaitu *riba qardhiy* yang

¹⁶ Tagiy al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husainiy, al-Husainiy al-Dimasyqy al-Syaff'iy, *Kifayat al-Akhyar fi Hal Gaayah al-Iktisha*, Juz I (t.t.: Syirkah al-Ma'arif li al-Thba' wa al-Nasyr, t.th.), h. 247

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz III (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 76

¹⁸ Mengenai haram dan tidaknya riba *al-fadl* diuraikan dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Cet. VIII; Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1987), h. 113-114. Uraian lebih lengkap, lihat Muhammad al-Jaziriy, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), h. 246

¹⁹ H. Chuaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary (ed), *op.cit.*, h.39 dan 41

²⁰ Pertanyaan Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut, dapat dilihat dalam *ibid.*

berkaitan dengan pinjaman. Yang dimaksud di dalam riba ini adalah ketika seseorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian dia mengembalikannya dengan tambahan. Jenis yang kedua adalah *riba mu'amalah* yang berkaitan dengan transaksi. Riba *mu'amalah* kasusnya bukan pinjaman, melainkan transaksi yang berlaku dalam pertukaran antarbarang yang sama, misalnya gandum kualitas tinggi dengan gandum kualitas rendah.²¹

Mengenai hukumnya, ulama Syiah kontemporer, seperti Murthada Muthahhari, berpendapat bahwa riba adalah haram hukumnya. Ketika Islam mengharamkan riba, maka apa yang menggantikan tempat riba dalam menolong para pedagang dan pengusaha atas usahanya dan menggerakkan roda perekonomian, juga kalau bank-bank dalam dan luar negeri serta para pemilik modal besar menarik harta-harta mereka dari pasar, maka ini akan mendorong terjadinya resesi. Persoalannya dari pemahaman ini apakah dapat dikatakan bahwa pengharaman Islam terhadap riba secara mutlak, termasuk riba produktif, merupakan bukti bahwa Islam bertentangan dengan kapitalisme. Murthada Muthahhari sendiri menjawab, tidak.²²

Masing-masing ulama baik dari Sunni maupun Syiah mengemukakan jika riba *mu'amaliy* menyerupai riba *qardhiy*, maka ia haram dalam segala hal. Sebagian berpendapat adanya generalisasi pengharaman itu, dan sebagian yang lain mengkhususkannya dalam hal-hal tertentu. Pakar tentang Islam dari orientalis seperti Cyril Glasse menyatakan bahwa pada beberapa negara Islam dewasa ini, keharaman praktik riba diberlakukan secara keras.²³ Dalam kenyataannya, praktik riba pada era kontemporer ini selalu diidentikkan dengan bunga bank. Menurut Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A., bank merupakan lembaga keuangan yang baru dan karena itu

²¹ Allamah Muhammad Husayn Thabathabay, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid II (Cet. II Teheran: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1971), h. 293-294

²² Murthada Muthahhari, *Al-Riba wa al-Ta'mim*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 259-260

²³ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam* (New York: University Columbia Press, 1988), h. 343

masalah bunga bank dianggap sebagai masalah *ijtihadiah*. Al-Qur'an memang tegas dalam mengharamkan riba, tetapi apa yang dimaksud dengan riba yang dikehendaki Al-Qur'an itu perlu mendapat pembahasan lebih lanjut.²⁴

Urgensi riba tetap menjadi persoalan nomor satu, sebab sejak dahulu masalah tersebut telah menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim. Perdebatan ini memunculkan tiga pendapat, yakni ada di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang menganggapnya syubhat, dan ada pula yang menganggapnya mubah. Perbedaan ini lantaran adanya perbedaan metode penganalogian masing-masing, yakni apakah bunga bank itu sama dengan riba.

Kata riba secara etimologi adalah *al-ziyadah*, artinya tambahan dan dalam *Maqayisah-Lughah* dikatakan *raba iza zada wa 'ala*.²⁵ Secara terminologi, riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam, riba diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.²⁶ Dalam berbagai kitab disebutkan definisi riba yang berbeda-beda redaksinya²⁷ meskipun pada intinya memiliki maksud yang sama dan sejalan. Riba yang menjadi lokus di dalam buku ini adalah tambahan (*al-ziyadah*) tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang-piutang atau tukar menukar barang.

²⁴ H. Minhajudin, *Posisi Fiqh Muqaran; Fiqh Perbandingan Dalam Menyelesaikan Masalah Ikhtilafiyah* (Cet. I; Makassar: CV. Berkash Utami, 1999), h. 149-150

²⁵ Abu Hasan Ibn Faris Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis fi al-Lughah*, jilid III (T.T: Mustafa al-Baby al-Halaby, 139 H./1971 M.), h. 25

²⁶ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1978), h. 97

²⁷ Lihat misalnya Muhammad al-Jaziry, *op. cit.*, h.245. Sayyid al-Sabiq, *loc. cit.* Abu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz II (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h. 96

DUA

Riba dalam Kacamata Ulama Sunni

Istilah Sunni berasal dari kata sunah dan memiliki arti umum “praktik kebiasaan.” Praktik ini terpelihara dalam hadis, yakni perbuatan, perkataan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad saw.²⁸ Sumber hukum yang digunakan selain hadis, dan Al-Qur’an adalah konsensus ulama (ijmak) konsep konsensus ini mencerminkan penekanan Sunni pada komunitas. Lantaran hal inilah, muslim Sunni disebut sebagai *ahl-sunah wa al-jama’ah*. Kaum Sunni tidak menjadikan Ali, khalifah pertama, sebagai pengganti Nabi Muhammad saw., setelah wafatnya, tetapi secara berturut adalah Abu Bakar, ‘Umar, Usman, kemudian Ali. Mereka ini disebut *al-khulafa’ al-Rasyidin*.

Cikal bakal kelahiran kaum Sunni adalah sejak timbulnya perselisihan di kalangan kaum muslimin dan memuncak pada zaman khalifah Ali pada kasus tahkim (arbitrase). Ketika itu, sebagian pengikut Ali tidak setuju atas tahkim, dan mereka inilah yang kemudian disebut Khawarij. Kaum ini berpendapat bahwa yang terlibat dalam tahkim terutama Ali, Mu’awiyah, dan Abu Musa al-Asy’ariy telah melakukan dosa besar.²⁹ Bersamaan dengan itu, yang masih tetap setia pada Ali (kaum Syiah) menyatakan bahwa Ali tetap sebagai khalifah dan pemimpin spiritual yang sebenarnya dijabat sejak sepeninggal Nabi Muhammad saw.

Pada perempatan terakhir abad pertama dan berlanjut ke abad kedua hijrah, muncul teolog yang memperbincangkan dan

²⁸ Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis* (Lubnan: Mansyurat Al-Ashr Al-Hadits, t.th), h.2

²⁹ Uraian lebih lanjut dan lebih lengkap Lihat Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam* (Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1995), h. 5-9.

memperdebatkan banyak masalah dalam lapangan akidah.³⁰ Namun, kebanyakan ulama yang tidak menyukai perbincangan tersebut dan memilih untuk menjauhkan diri dari perdebatan yang demikian, demi mengikuti sunah.

Pada awal-awal abad kedua Hijrah, muncul sekelompok umat Islam yang kurang simpati dengan sunah yang tidak diriwayatkan secara mutawatir. Mereka ini justru lebih mengutamakan akal pemikirannya yang kemudian disebut kaum Muktazilah. Pada gilirannya, muncul sekelompok besar umat Islam yang menyatakan diri berpaham Asy'ariah, Maturidiyah, dan Salafiyah yang menegaskan diri sebagai pembela sunah.³¹ Mereka ini senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan selainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam mengamalkan ajaran keagamaan.

Kaum Sunni adalah umat Islam mayoritas yang mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, juga jejak Nabi Muhammad saw., sebagaimana pula yang dipraktikkan oleh sahabatnya, dan tabiin. Dalam konteks keindonesiaan, golongan ahlu sunah, adalah termasuk kaum Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain.³² Kaum Sunni juga senantiasa mengakui pendapat-pendapat para ulama, termasuk ulama mazhab sebagai sumber rujukannya dalam menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam. Terdapat empat mazhab yang dikenal dalam pemahaman sunni, yakni imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali.

Riwayat Keharaman Riba

Pembahasan riba sejak zaman dahulu hingga kini terus menjadi perdebatan di kalangan ulama. Banyak di antara mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan di pelupuk mata hati guna

³⁰Yang Diperbincangkan Dan Diperdebatkan Antara Lain Takdir, Kalamullah, Sifat-Sifat Tuhan. Lihat *ibid*.

³¹*Ibid*. Lihat Pula Lebih Lanjut Ibrahim Madkour. *Fi Al-Falsafah Al-Islamiyah* diterjemahkan Oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Aliran Teori Filsafat Islam* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 176-180

³²H. Z.A. Syihab, *Akidah Ahlas Sunnah* (Cet. I.; Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 12

mengetahui dan menetapkan apakah praktik-praktik tersebut sama dengan riba yang diharamkan atau tidak. Perbedaan pendapat dalam penerapan praktik transaksi ekonomi telah berlangsung lama dan masih terus muncul bentuk-bentuk baru di dalam transaksi ekonomi. Hal ini disebabkan oleh wahyu yang terakhir turun kepada Rasulullah saw., beberapa waktu sebelum beliau wafat, sampai-sampai Umar Bin Khattab r.a. sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini. Beliau berkata: "Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir Al-Qur'an yang turun, adalah ayat-ayat riba. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya, maka tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu." Keragu-raguan terjerumus ke dalam riba yang diharamkan itu menjadikan para sahabat, sebagaimana dikatakan Umar r.a., "meninggalkan sembilan per sepuluh yang halal."

Riba (*unsury* atau *interest*) berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan kerap digunakan sebagai istilah untuk menyebut tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.³³ Al-Jurjani merumuskan definisi riba sebagai berikut.

الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين

Artinya:

Kelebihan (atau tambahan) pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).

Semua agama Samawi (*revealed religion*) melarang praktik riba, sebab dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat riba pada khususnya. Dampak riba di antaranya adalah menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin; uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan

³³ Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I. Ujung Pandang: Ahkam, 1996). H. 102-104

juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif. Dampak lainnya dari riba adalah bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.³⁴

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit. Pada periode Makkah—periode sebelum Nabi Muhammad saw., hijrah—Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 39 yang pada intinya menjelaskan bahwa bagi Allah orang itu sebenarnya tidak melipatgandakan hartanya dengan jalan riba, melainkan dengan jalan zakat yang dikeluarkan Karena Allah semata-mata. Surah ini belum konkret melarang riba, tetapi sudah mengingatkan bahwa Allah membenci riba dan menyukai zakat. Ayat ini dianggap sebagai *conditioning*, artinya menciptakan kondisi umat agar siap untuk menaati larangan riba yang segera dikeluarkan.

Kemudian pada periode Madinah, turunlah surat Ali Imran ayat 130, yang dengan jelas melarang riba dan larangan riba ini dikukuhkan dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 275—279 yang termasuk ayat hukum atau terakhir yang diturunkan. Surat Al-Baqarah ayat 278—279 itu dapat dipakai dalil oleh ulama yang mengharamkan riba secara mutlak, artinya sedikit atau banyak sama saja tetap haram.

Al-Zanjani, berdasarkan beberapa riwayat dari Ibnu Nadine, menyimpulkan kalau di dalam ayat 130 surat Ali-Imran secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda. Ayat ini merupakan ayat kedua yang diterima Nabi Muhammad saw., sedangkan ayat 161 An-Nisa yang mengandung kecaman atas orang-orang Yahudi yang memakan riba merupakan wahyu tahap ketiga dalam rangkaian pembicaraan Al-Qur'an tentang riba.

Menurut al-Maraghi dan Al-Shabuni, tahap-tahap pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamar. Tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (ar-Rum ayat 39), kemudian disusul dengan isyarat

³⁴ *Ibid.*, h. 104-105

tentang keharamannya (An-nisa ayat 30), dan pada tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah ayat 278).

Surah Ar Rum ayat 39, pada sisi lain, merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba dan dinilai oleh para ulama tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubi dan Ibnu al-Arabi menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai riba halal, sedangkan Ibnu Katsir menamainya sebagai riba mubah. Mereka semua merujuk kepada sahabat nabi, terutama Ibnu Abbas dan beberapa ulama Indonesia yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai hadiah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih.

Atas dasar perbedaan arti kata riba dalam Surah Ar-Rum dengan riba pada ayat-ayat lain, al-Zarkasyi (dalam Al-Burhan) menafsirkan sebab perbedaan penulisannya dalam mushaf, yakni kata riba pada surat ar-Rum ditulis tanpa menggunakan huruf waw, dan dalam surat lainnya menggunakannya. Dari sini Rasyid Ridha menjadikan titik tolak uraiannya tentang riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an bermula dari Ali Imran ayat 130. Kalau dianalisis kandungan Ali Imran ayat 130 dan al-Baqarah ayat 278 atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu *Adh'afan mudha'afah; ma baqiya min al-riba; dan falakum ru'usu amwalikum la tazhlimu wa la tuzhlamun.*³⁵

Mengenal Jenis-Jenis Riba

Ibnu Al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Isa menerangkan bahwa riba ada dua macam, yaitu riba yang jelas, diharamkan karena keadaannya sendiri, yaitu riba *nasi'ah* (riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran hutang). Riba *nasi'ah* ini hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa). Jenis kedua adalah riba yang samar yang diharamkan disebabkan hal yang lain yaitu riba *fadhl*. Riba ini terjadi karena adanya tambahan pada jual beli

³⁵ *Ibid.*, h. 105-107

benda/bahan yang sejenis. Riba *fadh*l diharamkan karena untuk mencegah timbulnya riba *nasi'ah*; bersifat preventif.

Sebagian ulama ada yang membedakan antara riba *nasi'ah* dengan riba *fadh*l seperti membedakan antara berbuat zina dengan memandang atau memegang wanita yang bukan istri atau mahramnya dengan nafsu syahwat. Riba *fadh*l ini diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat atau hajat (*emergency* atau *necessity*) sesuai dengan kaidah fikih berikut ini.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

Artinya:

Hajat atau keperluan yang mendesak itu menempati di tempat terpaksa sedangkan keadaan darurat itu menyebabkan boleh melakukan hal-hal yang dilarang.

Sayid Sabiq merumuskan definisi riba *nasi'ah* sebagai tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang-orang yang mengutang dari orang yang berutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya. Misalnya Si A meminjam Rp1.000.000 dari si B dengan janji setahun waktu pengembalian utangnya. Setelah jatuh temponya belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B, maka A menyanggupi untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya jika si B mau menambah (menunda) dan jangka waktunya. Inilah praktik jahiliah yang kemudian dilarang oleh Islam karena itu riba *nasi'ah* juga disebut riba jahiliah.

Fukaha memasukkan jual beli 'inah ke kategori riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam berdasarkan hadis Nabi Riwayat Ahmad Abu Daud Dan Ibnu Al-Thabrani Dan Ibnu Al-Qathan Ibnu Umar. Contoh jual beli 'inah ialah si A membutuhkan uang untuk suatu keperluan. Si B mau menjual sepedanya kepada si A seharga Rp120.000 Dengan jangka waktu pembayaran Setahun. kemudian si A menjual sepedanya itu kepada si B dengan harga Rp100.000,00 dengan harga tunai. Di sini ada selisih harga sebanyak 20.000.00 Yang pada hakikatnya adalah riba *nasi'ah*, sebab transaksi di atas secara formalnya memandang seperti

transaksi jual-beli, tetapi pada hakikatnya bukan jual-beli karena cara tersebut ditempuh adalah sekadar untuk menghindari transaksi utang piutang dengan berubah jadi ada unsur hilah atau rekayasa saja.

Syaid Sabiq memandang riba *Al-fadhl* dengan sudut pandang jual beli emas atau perak atau jual-beli bahan makanan dengan bahan makanan (yang sejenis) dengan ada tambahan. Hadis nabi yang menerangkan riba *fadhl* dinyatakan sebagai berikut.

الذهب بالذهب والقضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا
سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا اختلفت
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (رواه احمد ومسلم وابو داود وابن ماجه عن
عبادة بن صامت)

Artinya:

“Emas dengan emas, atau perak dengan perak, padi gandum dengan padi gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dan tunai, bila jenis itu berbeda-beda maka jualah sekehendaknya selagi dengan tunai sesuai hadis riwayat Ahmad muslim Abu Daud dan Ibnu Majah dari “Ubadahbin al-Shamit”.

Ada pula hadis Nabi Muhammad saw., riwayat Ahmad, Muslim, dan Al-Nasai dari Abu Said Al-Khudri, bahwa Nabi saw. bersabda, *“Emas dengan emas, atau perak dengan perak, padi gandum dengan padi gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dan tunai. Maka barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka sesungguhnya ia memungut riba; Orang yang mengambil dan memberikan riba itu sama dosanya.”*

Kedua hadis tersebut mengingatkan kepada umat Islam, bahwa jual-beli (barter) pada enam macam barang tersebut dalam hadis yang sama jenisnya dan sama pula illatnya, yakni emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi dua syarat, yakni sama banyaknya dan mutunya (kuantitasnya dan kualitasnya) dan dilakukan secara tunai. Dua syarat ini dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam barter ini,

sehingga ada pihak yang dirugikan. Apabila barter barang-barang tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, maka jual-beli semacam ini tidak boleh/sah dan agar boleh dan sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.

Ketentuan tersebut berdasarkan hadis nabi riwayat muslim yang menerangkan bahwa ada seorang pria datang kepada Nabi Muhammad saw., dengan membawa sedikit kurma, lalu Nabi bertanya kepadanya kurma ini bukan termasuk kurma produksi kita?" Jawab pria itu, "hai utusan Allah, kami jual barter kurma produksi kami dua sha (5 kg) dengan satu sha (2,5 kg) kurma ini," maka Nabi berkata, "itu adalah riba! kembalikan dulu kurma ini, lalu juallah kurma itu, kemudian barulah memberi kurma ini untuk kita."³⁶

Perspektif Sunni tentang Dunia Perbankan

Bank merupakan lembaga khusus yang menangani pembayaran dan peredaran uang. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁷ Itu berarti bahwa bank berfungsi untuk mengelola uang tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat.

Dalam paham Sunni, bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.³⁸ Dengan begitu bank dalam artian demikian dapat menghubungkan jalinan batin secara emosional di antara para nasabah, dan sesama umat manusia. Hubungan jalinan ini termasuk bentuk muamalah yang menurut ulama Sunni Abd. Wahab Khalaf muamalat yang demikian adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan

³⁶ Ibid., h. 107-111

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Huruf 2

³⁸ Muhammad Farmudi, *op.cit.*, h. 45

manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.³⁹

Muamalat ini meliputi misalnya kegiatan jual beli (*ba'y*); piutang (*qara'ah*); gadai (*rahn*); memindahkan utang yang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*); jaminan (*dhaman*) persekutuan (*syirkah*), dan selainnya. Bentuk-bentuk muamalah tersebut dalam praktiknya tersosialisasi juga dalam usaha perbankan Islam di Indonesia era kontemporer. Untuk kepentingan itu, bank sebagai wahana muamalah bisa dalam bentuk *al-musyarakah* atau firkah yang secara administratif diperlukan perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal pada suatu proyek yang masing-masing pihak terlibat di dalamnya berhak untuk manajemen proyek.

Bank juga sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang dalam kelancaran administratif. Untuk mencapai tujuan ini, maka diperlukan surat atau selembur kertas dalam bentuk rekening koran atau giro (*demand deposit*), yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan cek kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan cek (perintah membayar). Simpanan uang dalam bentuk ini jika dikelola secara Islam sunni, biasanya tidak memperoleh penghasilan dalam bentuk 'bunga' deposito. Dalam terminologi syariah giro, hal ini diklasifikasikan ke dalam konsep titipan (amanah—kewajiban menjaga titipan sangat ditekankan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah). Konsep titipan ini disebut giro *wadi'ah*. Sebagai tempat penyimpanan uang (tabungan), yang pada hakikatnya sama dengan deposito berjangka, ulama Sunni menerapkan istilah tabungan *mudharabah*. Bank akan membagi keuntungan kepada penabung sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Pembagian dapat keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

³⁹ Abdul Wahab Khailaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Jakarta: Al-Majelis Al-A'la Al-Indanisy Li Al-Dakwat Al-Islamiyah, 1980), h. 46

Mekanisme operasional bank Islam (bank syariah) yang didasarkan kepada paham Sunni dengan prinsip jual beli dan bagi hasil yang pada prinsipnya memiliki beberapa unsur pelaksanaan di dalamnya.⁴⁰ Adapun unsur yang dimaksudkan yang *pertama* adalah *al wadi'ah*. Unsur ini adalah perjanjian antara pemilik barang termasuk uang dengan penyimpanan (termasuk bank). Pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *al-wadi'ah* yang ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.

Adapun operasional *wadi'ah* adalah akad simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan, barang dari kecurian, kemusnahan, dan kehilangan, barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya, dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di bank.

Terdapat dua jenis *wadi'ah*, yakni *wadi'ah amanah*, yakni ketika pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan; dan yang kedua adalah *wadi'ah dhaman*, yakni apabila pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kehilangan barang yang disimpan semua manfaat jasa yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Unsur yang *kedua* adalah *al-mudharaba*. Unsur ini bisa dimaknai sebagai perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dan pengusaha. pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan

⁴⁰ Uraian-Uraian Berikut, Disadur Dari Lampiran 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor: 32/34/Kep/Dir, Tanggal 12 Mei 1999. Disadur juga dari H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Tekait* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996, h. 31-44

membuat usulan dan melakukan pengawasan. Mekanisme operasional *al-mudharabah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengusaha (*amil* atau *mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil jasa. Dalam ini, kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko jika mengalami kerugian dan sama-sama memperoleh bagian keuntungan bila memperoleh keuntungan.

Unsur yang *ketiga* adalah *al-musyarakah*. Unsur ini adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan pangsa modal masing-masing. Mekanisme operasional *al-musyarakah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek yang biasanya berjangka waktu panjang.

Adapun persyaratan *al-musyarakah* pada bank Islam ada tiga, yakni pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan; semua pihak, termasuk bank Islam berhak ikut secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing. Syarat terakhir adalah bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan pernyataan modalnya.

Al-Murabahah, menjadi unsur yang *keempat*. *Al-murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Mekanisme operasional *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar

secara cicilan. Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Mekanisme ini bermanfaat bagi seseorang membutuhkan suatu barang, tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.

Lalu unsur yang *kelima* adalah *al-ijarah*. Unsur ini dapat dimaknai sebagai perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Berkenan dengan kepemilikan barang pada akhir masa sewa, maka dalam prinsip operasional bank Islam dikenal pula prinsip *ijarah wa iqtina*. Prinsip ini artinya akad sewa-menyewa barang antara bank sebagai *mu'ajir* dengan nasabah sebagai *musta'jir* yang diikuti perjanjian bahwa saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada nasabah (*musta'jir*).

Keenam ada *al-hiwalah*, yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (kiriman uang) atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan sebagai imbalan. Dalam istilah lain *al-hiwalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal alayhi*) dari nasabah lain (*muhal*). Mekanismenya, *muhil* meminta kepada *muhal 'alayhi* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada ada saat piutang tersebut jatuh tempo (*muhal*) akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

Ketujuh ada yang disebut *al-wakalah*, yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga. Dengan hal ini bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini, bank akan memperoleh keuntungan sebagai imbalan jasanya. Dalam istilah lain, *al-Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi tugas.

Kedelapan adalah *al-kafalah*, yaitu pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta

pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip *al wadi'ah*. Hasilnya, bank akan memperoleh keuntungan.

Unsur *kesembilan* disebut sebagai *al-sharf*, yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Transaksi *al-sharf* bisa dilakukan di bank Islam asal memenuhi syarat, yakni harus bersifat tunai; serah-terima harus dilakukan dalam majelis kontrak; jika dengan mata uang yang sama, jumlahnya harus sama; jika pertukaran mata uang yang berbeda bisa dilakukan dengan jumlah yang berbeda asalkan tunai.

Unsur *kesepuluh* adalah *al-qardh* atau yang lumrah disebut sebagai akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada nasabah (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam prinsip ini, *muqtaridh* berhak meminta jaminan atas pinjaman (*rahn*) kepada *muqtaridh*. Pengembalian yang dilakukan *muqtaridh* dapat dilakukan secara angsuran yang dapat pula secara sekaligus tergantung kepada kesepakatan yang dibuat antara *muqridh* dan *muqtaridh*.

Terakhir ada *al-salam*, yakni jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam alayhi*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai (*muslam*) kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fih*), maka hal ini disebut *salam* paralel.

Kesebelas mekanisme operasional tersebut pada dasarnya mengacu kepada prinsip bebas bunga dan sesuai dengan paham Sunni. Berkenaan dengan itulah, maka dalam menjalankan usaha komersialnya bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dengan nasabah penerima dana. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana

adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sementara hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank. Bagi hasil ini dilakukan setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak. Nasabah penerima dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, diwajibkan untuk mengembalikan kreditnya dengan mencicil atau seluruhnya saat jatuh tempo. Di samping itu, bank juga menyediakan jasa penitipan dana dalam bentuk simpanan giro yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan pemindah bukuan, dan pentransferan.

TIGA

Riba dalam Kacamata Ulama Syiah

Gambaran tentang Syiah atau tentang mazhab Ahlul Bait tidak akan terlepas dari kehidupan Rasulullah saw., dan Ali. Rasul sebagai *Shahib al-Syari'ah* telah memberikan tuntunan dan garis *tasyayyu'* (kesyiah) kepada Ali, dan dia sebagai pengemban amanah *tasyayyu'* punya hubungan khusus yang eksklusif dengan Rasulullah saw. Pada masa kecil Nabi Muhammad saw., sepeninggal Abd. Al-Muththalib, ayah Ali-lah yang mengasuh Nabi saw., dari usia enam hingga dua puluh lima tahun. Abu Thalib mendidik Nabi saw., cara berdagang, mengurus manajemennya, sampai mengawinkannya dengan Khadijah. Muhammad menganggap Fathimah binti Asad, ibu Ali, sebagai ibunya sendiri, sehingga saat Fathimah dimasukkan ke liang lahat, Nabi saw. berkenan berbaring sebentar di sampingnya.⁴¹

Pada musim paceklik panjang, Ali diambil oleh Nabi Muhammad saw., untuk diasuh. Dia yang lahir di dalam Ka'bah, hampir setiap hari pergi ke gua Hira' untuk mengirimkan makanan kepada Nabi saw., yang sedang berkhalwat (merenung). Saat dakwah Islam diserukan, Khadijah dan Ali termasuk barisan pertama yang menyambut seruan itu. Dari kecil Ali tidak pernah bersujud kepada berhala. Dia adalah "*karramallahu wajhahu*."⁴²

Dalam satu perjamuan yang diadakan oleh Nabi Muhammad saw., yang dihadiri empat puluh kerabat dekatnya, termasuk para paman di antaranya adalah Abu Thalib, Hamzah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abbas, ditawarkan kepada yang hadir, bahwa siapa saja yang memberikan dukungan dalam mengemban tugas ke Nabi saw., itu akan

⁴¹ Al-Hamid al-Husein, *Imam Ali bin Abi Thalib* (Semarang: Thoha Putera, 1981), h. 11.

⁴² *Ibid.*, h.18.

diangkat menjadi khalifah, *washy* (pemegang wasiat) dan saudara Nabi saw. Sayang, semua yang hadir diam, kecuali Ali. Dia memberikan kesanggupannya untuk selalu membantu Nabi saw., dalam setiap tugas kenabiannya. Hal inilah yang kemudian membuat dia menjadi wali, khalifah, dan *washy* Rasulullah saw.⁴³

Setelah dakwah Islam berjalan dengan penuh tantangan, intrik-intrik jahat, intimidasi, siksaan fisik, yang semuanya ditujukan untuk membendung gerakan dakwah Islam, maka Nabi Muhammad saw., mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah. Dalam proses keberangkatan inilah Ali mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan Nabi Muhammad saw. Keputusan Ali untuk menempati tempat tidur Nabi saw., yang terancam pengepungan sebenarnya bisa dinilai sebagai suatu komitmen seorang pembela sejati perjuangan Nabi Muhammad saw.⁴⁴ Bagi Ali, kematian adalah risiko bagi ditegakkannya dakwah Islam, dan seribu nyawa lebih baik baginya sebagai tebusan *syahadah* (*martyrdom*).

Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad saw., mengatakan bahwa kedudukan Ali di sisinya seperti kedudukan Harun di sisi Musa, tetapi tidak ada lagi Nabi saw., setelah itu. Nabi Muhammad saw., bersabda:

حدثنا محمد بن محمد سليمان الباغندي املاء ثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب ثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله لعلي بن ابي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي (رواه الطوسي)^o
”أنت مني بمنزلة هارون من موسى“

Kata “sesungguhnya kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Musa di sisi Harun,”⁴⁵ menurut paham Syiah, mengisyaratkan bahwa Ali

⁴³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, h. 111, dan 159.

⁴⁴ Lihat *Ashab al-Sunan* dan Fahr Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978M/1398H), h. 189.

⁴⁵ CD Digital, *Mustahraj al-Thusiy*, I Juz I, No. 79 h. 74

adalah penerus Nabi Muhammad, dan karena itu mereka berpendapat bahwa sepeninggal beliau, maka Ali dan demikian pula keturunannya adalah pemimpin umat. Adapun keturunan Ali adalah Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, Hasan ibn Ali dan Muhammad al-Mahdi. Yang terakhir ini, yakni al-Mahdi menghilang pada usia enam tahun, tepatnya pada tahun 868 M/260 H. Dalam masa menghilang ini ditunjuk Usman ibn Sa'ad sebagai wakil, salah seorang dari sahabat ayahnya. Setelah Usman ibn Sa'ad wafat, ditunjuk putranya sebagai pengganti, yakni Muhammad ibn Usman. Setelah Muhammad ibn Usman wafat, dia diganti oleh Ali ibn Muhammad Simmari, dan setelah wafatnya pula, maka sampai saat ini kaum Syiah masih tetap menunggu kedatangan al-Mahdi yang sebelumnya menghilang.

Imam Ali dilahirkan di Makkah, persis di dalam Ka'bah pada hari Jum'at tanggal 13 Rajab, tiga puluh tahun setelah tahun Gajah. Tidak seorang pun yang lahir di dalam Ka'bah, baik sebelum Imam Ali maupun sesudahnya. Agaknya, keutamaan ini memang dikhususkan untuk Imam Ali, sebab keluhuran dan ketinggian derajatnya.⁴⁶ Ali bin Abi Thalib r.a., adalah sepupu/misan Nabi Muhammad saw., dari kalangan anak-anak dan pemuda. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam, sebagaimana Abu Bakar dari kalangan dewasa, Khadijah dari wanita, dan Zaid bin Haritsah dari kalangan budak.

Banyak sikap bijak yang diperlihatkan Ali bin Abi Thalib selama masa hidupnya. Di antaranya adalah mempertaruhkan nyawa demi keselamatan Nabi Muhammad ketika kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Muhammad. Nabi saw., membuat siasat dengan menyuruh Ali menggantikan tidur di tempat beliau. Ali secara ikhlas dan berani menerima perintah yang penuh risiko tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Syiah fi al-Mizan* (Cet. IV; Bairut: Dar Ta'aruf al-Mathbu at, 1979), h. 214.

⁴⁷ Said bin Ali al-Qahthani, *al-Hikmatu fid Dakwah ila Allah ta'ala*, Teori MASYKUR Hakim, *Da'wah Islam dan Dakwah Bijak* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 177

Istri Imam Ali ialah Fathimah al-Zahra' dan dikaruniai anak al-Hasan, al-Husein, Zainab, dan Ummu Kaltsum. Setelah Fathimah wafat, Imam Ali mengawini beberapa wanita, di antaranya Umamah binti Abu al-Ash, beribu Zainab binti Rasulullah. Dari perkawinan ini lahir Muhammad al-Ausath, yang wafat di padang Karbala. Dia juga mengawini Khaulah al-Hanafiyah, yang melahirkan Muhammad al-Akbar yang lebih dikenal dengan Muhammad Ibnu Hanafiyah. Kemudian Ummul Banin al-Kilabiyah, yang melahirkan Abbas, Ja'far, Abdullah, dan Usman, yang kesemuanya syahid juga di padang Karbala. Imam Ali kemudian mengawini Laila al-Darimiyah yang melahirkan Muhammad al-Asghar dan Abdullah, keduanya syahid di Karbala.⁴⁸

Imam Ali wafat pada malam Jumat tanggal 21 Ramadan tahun 40 H. Dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada usia 63 tahun. Dia mendampingi Rasulullah selama 33 tahun, di Makkah selama 23 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun. Setelah wafat Nabi Muhammad saw., Imam Ali hidup selama 30 tahun kurang lima bulan satu hari. Dia menjabat khalifah selama lima tahun tiga bulan tujuh hari. Penyiapan jenazah dilakukan oleh kedua anaknya, Hasan dan Husein. Jenazah dibawa ke Najaf dan dikubur di sana pada malam hari, dalam gelap membuta. Ini dilakukan atas perintah Imam Ali sebelum wafat, dan dilaksanakan sendiri oleh kedua anaknya. Tidak seorang pun tahu di mana kuburnya, sampai saat Imam Ja'far menunjukkannya pada masa pemerintahan Abbasiyah.⁴⁹

Kemudian ada Imam Hasan yang merupakan cucu pertama dari Nabi Muhammad saw., dan sekaligus imam Syiah. Imam Hasan memiliki beberapa istri seperti Khaulah binti Ghuzariah, Ummu Ishaq binti Thalhah, Ummu Bisyr al-Anshariyah dan Ja'dah binti Asy'ats yang telah meracuninya. Imam Hasan meninggalkan 15 orang anak, tetapi yang menurunkan keturunan hanya dua, yaitu Hasan dan Zaid.⁵⁰

Imam Hasan dibaiat menjadi khalifah tahun 41 H, dan pemerintahannya berjalan selama enam bulan tiga hari, untuk

⁴⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.* h. 215

⁴⁹ *Ibid.*, h. 216.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 218.

kemudian terjadi perjanjian damai yang dipaksakan oleh Mu'awiyah kepada Imam Hasan, setelah diketahui bahwa tokoh-tokoh sahabatnya telah berkomplot untuk menyerahkannya kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sedangkan tentara sudah dekat untuk mengepung rumahnya.⁵¹ Imam Hasan wafat pada tahun 50 H. Sebelumnya dia menderita sakit selama empat puluh hari. Imam Hasan wafat di usia 55 tahun.

Selain Imam Hasan, ada juga Imam Husein yang merupakan cucu kedua dari Muhammad saw., dari Ibu Fathimah dan ayah Ali. Dia adalah imam Syiah yang ketiga. Imam Husein dilahirkan di Madinah, setahun setelah kelahiran Imam Hasan. Imam Husein mempunyai sembilan orang anak, enam laki-laki dan tiga perempuan, Ali Akbar syahid di Karbala, Ali al-Ausath, Ali Ashgar Zainal Abidin, Muhammad, Ja'far, Abdullah yang mati di pangkuan ayahnya, Sakinah, Fathimah, dan Zainab. Dari sekian anaknya hanya Ali Ashgar Zainal Abidin yang memberikan cucu kepada Imam Husein.⁵² Imam Husein syahid di Karbala bersama anak-anaknya. Peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram tahun 61 H, saat usianya menginjak angka ke-56. Imam Husein hidup bersama kakeknya selama enam tahun, dengan ayahnya 36 tahun dan hidup dengan saudaranya 46 tahun, dan wafat sepuluh tahun kemudian.⁵³

Kemudian ada Imam Zainal Abidin yang merupakan imam Syiah yang keempat dan anak dari Imam Husein yang selamat dari pembantaian Karbala. Dia dilahirkan pada tanggal 5 Sya'ban tahun 38 H di Madinah. Dia dikaruniai anak sebanyak lima belas orang, sebelas laki-laki, dan empat perempuan. Anak yang tertua adalah Muhammad al-Baqir.⁵⁴

Masa Imam Zainal Abidin adalah masa kembalinya cahaya Ahlul Bait yang sebelumnya tertutup kezaliman penguasa. Perubahan ini disebabkan peristiwa Karbala, yang telah membuka kedok musuh-musuh Ahlul Bait, dan menjatuhkan mereka di mata orang yang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, h. 221.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 224.

berpikiran waras. Peristiwa Karbala telah menarik kembali perhatian kaum muslimin untuk mengoreksi sejarahnya di masa lalu, menilai sikap acuh tak acuhnya selama ini yang mengakibatkan jatuhnya Ahlul Bait di altar-altar pengorbanan Bani Umayyah.

Imam Zainal Abidin wafat di Madinah tahun 95 H, pada usia 57 tahun. Dia hidup dua tahun bersama kakeknya Imam Ali, dengan pamannya Imam Hasan selama sepuluh tahun, dan dengan Imam Husein selama 23 tahun.

Imam Muhammad Al-Baqir adalah imam Syiah yang kelima, dilahirkan di Madinah pada bulan Rajab tahun 57 H. Dia digelari al-Baqir kedalaman ilmunya sehingga mampu memecahkan persoalan ilmu yang pelik-pelik. Dia mewarisi ilmu kakek-kakeknya, sehingga kalangan Sunni pun meriwayatkan darinya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Hanifah. Muhammad Al-Baqir berputra tujuh orang, di antaranya Imam Ja'far al-Sadiq.⁵⁵ Dia menempuh jalan yang dilalui ayahnya, jalan damai. Kedamaian bukan karena menyerah, tetapi kedamaian yang menelanjangi borok-borok penguasa. Imam Baqir wafat di Madinah tahun 114 H.

Tokoh Syiah yang lainnya ada Imam Jafar As-Shadiq. Dia adalah imam Syiah yang keenam, dilahirkan di Madinah pada tahun 70 H. Dia hidup semasa dengan Abu Hanifah dan Malik, bahkan keduanya menuntut ilmu kepada al-Shadiq. Abu Hanifah pernah mengatakan, "Jika tidak ada dua tahun (menuntut ilmu kepada Imam Shadiq), pastilah celaka si Nu'man (Abu Hanifah)." Imam Shadiq berputra 10 orang, di antaranya Imam Musa al-Kazhim.⁵⁶ Dalam keseharian Imam Ja'far menghabiskan waktunya untuk memberikan kuliah-kuliah kepada murid-muridnya. Imam Ja'far wafat pada tanggal 25 Syawal tahun 148 H.

Imam Musa Al-Kadhim adalah imam Syiah yang ketujuh, dilahirkan di Desa Abwa', satu desa antara Makkah dan Madinah, pada bulan Shafar tahun 128 H. Dia mendapat julukan al-Kadhim karena

⁵⁵ Muhammad al-Baqir, *Imam Al Zainal Abidin*, (Bandung, Mizan, 1983), h. 76.

⁵⁶ Muhammad Jawab Mughniyah, *op.cit.*, h. 232.

begitu kuatnya menahan amarah dan sabar dalam menghadapi kezaliman. Dia dikaruniai anak 37 orang, di antaranya Imam Ali Ridha.⁵⁷ Imam Kadhim dipenjara oleh Harun al-Rasyid di tempat yang berpindah-pindah. Mula-mula di Basrah berkumpul dekat dengan 'Isa bin Ja'far, kemudian dipindah dekat Fadl bin Rabi', kemudian dipindahkan lagi dekat Fadl bin Yahya, kemudian dekat Sindy bin Syahik, dari tangannyalah Harun meracun Imam Kadhim. Imam Musa al-Khadim wafat pada tanggal 5 bulan Rajab tahun 183 H, pada usia 55 tahun. Dia dikuburkan di Babut Tin, pemakaman Quraisy di Baghdad.

Imam Ali al-Ridha adalah imam Syiah yang kedelapan, dilahirkan di Madinah pada bulan Zulhijah tahun 153 H. Menurut Ibnu Syahrasyub, Imam Ali al-Ridha hanya mempunyai seorang anak, yaitu Imam Muhammad al-Jawad.⁵⁸ Imam Ali al-Ridha wafat pada akhir Shafar tahun 202 H, dan dimakamkan di Masyhad, Khurasan, Iran.⁵⁹

Iman Syiah yang kesembilan adalah Imam Muhammad al-Jawad. Dia dilahirkan di Madinah bulan Ramadan tahun 195 H. Diaa dikaruniai empat orang putra, di antaranya al-Imam Ali al-Hadi. Dia sempat hidup bersama ayahnya selama 7 tahun dan semasa dengan al-Ma'mun dan al-Mu'thasim, yang sempat meracunnya.⁶⁰

Imam Jawad wafat pada bulan Zulhijah tahun 220 H, dan dimakamkan dekat kakeknya, Imam Musa al-Kazhim, di Kazhimiyah dekat Baghdad, dalam usia relatif muda, 25 tahun. Bermula dari dibaiatnya al-Mu'thasim sebagai pengganti al-Ma'mun, dalam kesempatan itulah al-Imam Jawad diundang ke istana dan jadilah imam seorang syahid.

Imam kesepuluh adalah Imam Ali al-Hadi. Dia dilahirkan di pinggiran kota Madinah, desa Sharaya dalam bulan Dzulhijjah tahun 214 H. Ia dikaruniai putra empat orang, termasuk Imam Hasan al-

⁵⁷ *Ibid* h. 236.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 240 lihat juga, M. Hidayat Nur Wahid, *Syiah dalam Lintasan Sejarah*, dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syiah-Kumpulan Makalah Seminar Nasional tentang Syiah* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam - LPPI, 1997), h. 103-122

⁵⁹ Muhammad Jawab Muggniyah, *op.cit.*, h. 242

⁶⁰ *Ibid.*, h. 243

'Askari.⁶¹ Imam Ali al-Hadi wafat di Samarra, Irak pada bulan Rajab tahun 254 H, dalam usia 40 tahun dan dimakamkan di Samarra juga.⁶² Lalu ada Imam al-Hasan al-'Askary sebagai imam Syiah yang kesebelas yang dilahirkan di Madinah pada bulan Rabiulakhir tahun 231 H. Dia diberi gelar 'Askar karena menempati kawasan 'Askar di Kota Samarra, Irak. Dia hanya mempunyai seorang anak, Muhammad.

Muhammad al-Mahdi sebagai imam kedua belas Syiah,⁶³ sempat meninggalkan sebuah karya. Dia menulis sebuah kitab Tafsir yang diberi nama Tafsir al-Hasan al-'Askari. Imam al-Hasan al-'Askari wafat pada tanggal 8 Rabi'ul awal tahun 260 H, dan dimakamkan di Samarra.⁶⁴ Iman terakhir adalah Imam al-Hujjah Muhammad al-Mahdy al-Muntadhar yang dilahirkan di Samarra pada tanggal 14 Syaban tahun 255 H, pada masa pemerintahan al-Mu'tamid al-Abbasy. Imam al-Muntadhar mengalami masa dua ghaibah, yakni Bhaibah Sughra dan Ghaibah Kubra. Dinamai Ghaibah Shugra karena pengikut-pengikut Imam masih bias berkomunikasi dengan Imam melalui wakil-wakil, setiap pertanyaan atau persoalan diajukan dan dijawab melalui wakil Imam ini, sedang ghaibah kubra sudah tidak ada komunikasi dengan Imam sama sekali. Dari sinilah maka selama kegaiban besar, kepemimpinan para ahli filih (fukaha) menjadi keniscayaan, hingga munculnya kembali Imam ke 12 ini kelak pada kemudian hari.

Jenis Riba dalam Pemahaman Syiah

Penjelasan tentang riba sangat terkait dengan pembahasan tentang bunga bank. Bahkan ulama Syiah dalam hal ini, mengidentikkan riba tersebut sebagai bunga bank. Dalam praktiknya, kegiatan perbankan selama ini memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Sementara itu, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik

⁶¹ *Ibid.*, h. 246.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, h. 249.

⁶⁴ *Ibid.*

atau membayar bunga (*interest*).⁶⁵ Bagian lain adalah masalah pertukaran mata uang dalam kegiatan bank selama ini bermacam-macam, dan telah menjadi pekerjaan utama para *money changer*, seakan mereka memiliki hak untuk mencetak dirham dan dinar menjadi beberapa mata uang dengan ukuran dan standar yang berbeda-beda.

Zaman dahulu, orang-orang melakukan transaksi dengan uang mempertukarkan satu jenis dirham dengan jenis lainnya.⁶⁶ Berbagai bentuk transaksi yang berkaitan dengan uang, dan jika dalam transaksi tersebut terdapat tambahan atau kelebihan atas yang satu dengan yang lainnya maka teridentifikasi sebagai riba.

Dalam pandangan ulama Syiah, ada dua macam riba menurut Syariat. *Pertama*, riba *Qardhiy*, yaitu riba yang berkaitan dengan pinjaman. Al-Huasin al-Khomeini seorang ulama kontemporer Syiah menyatakan bahwa Riba ini merupakan tambahan modal yang didapatkan oleh nasabah atas uang yang diberikan kepada pengelola yang mengelola uangnya itu.⁶⁷ Maksudnya, adalah seorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian dia mengembalikannya dengan tambahan. Kadang-kadang tambahan ini dari jenis yang sama, yaitu jenis barang yang dipinjamkan, dan kadang-kadang pula tidak dari jenis yang sama.

Tambahan itu meliputi juga setiap pengambilan manfaat (jasa), menurut istilah mereka. Sebagai contoh yang dikemukakan Muthahhari adalah jika seseorang meminjamkan uang sebesar sepuluh ribu rupiah kepada orang lain dengan syarat orang itu harus memindahkan suatu benda dari tepi sungai yang satu ke tepi sungai lainnya. Maka ini adalah manfaat jasa. Inilah yang disebut *Riba Qardhiy*.⁶⁸

⁶⁵ Lihat misalnya QS. Al-Baqarah (2): 275 ayat ini, akan dianalisis pada pembahasan mendatang (lihat bab 4 tesis ini)

⁶⁶ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Agaoud, *Islamic Banking* (t.t. Massachusetts, 2001), h. 11.

⁶⁷ Al-Sayyid Ali bin Jawad al-Husain al-Khamayniy, *Ahwab al-Istifta'at*, Juz II (Cet. I: Kuwait: Dar al-Nabe', 1999), h. 193

⁶⁸ Murtadha Muthahhari, *loc. cit*

Perlu dipahami bahwa uang yang disimpan di bank misalnya, adalah bentuknya titipan. Menurut syariat, seseorang wajib menjaga barang titipan, dan tidak berhak bagi orang yang dititipi menggunakannya. Jika pemilik barang itu membolehkan penggunaannya, maka ini keluar dari batasan (pengertian) titipan dan beralih menjadi pinjaman. Sebagai analogi misalnya tidak dapat dikatakan bahwa seseorang menitipkan sajadah ini kepada si Fulan, dan orang tadi memberikan hak kepada si Fulan untuk menjual dan menukarkannya dengan barang lain. Pemberian izin ini berarti bahwa barang itu bukan titipan. Dari analogi seperti ini, ulama Syiah meyakini bahwa uang yang dibayarkan masyarakat kepada bank bukanlah titipan, sebab bank menggunakan uang itu dan meminjamkannya kepada orang lain. Jadi, uang yang dibayarkan masyarakat kepada bank dinamakan pinjaman yang dipinjam oleh bank. Tidak ada bukti bahwa itu adalah titipan.

Di dalam paham Syiah, kalau bank mengambil uang dari suatu sumber sebagai pinjaman dengan membayarkan bunga atas dasar kesepakatan, maka hal itu merupakan riba, dan itu haram menurut syariat. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan terhadap pembayaran, melainkan seseorang meminjamkan kepada bank, dan bank secara bebas memberikan bunga, ketentuan-ketentuan perbankan tidak mengharuskan pemberian bunga, sehingga tidak ada lagi hak bagi debitur untuk menuntutnya, lalu pada akhir jangka waktu tertentu bank dengan kebebasan dan kerelaannya ingin memberikan bunga itu kepada pemilik uang, maka dalam hal ini tidak ada masalah.

Pada sisi lain, jika pembayaran bunga itu merupakan syarat dalam transaksi maka itu adalah haram. Jika seseorang ingin memperoleh laba dari uangnya yang dibayarkan kepada bank, maka sebaiknya hal itu dalam bentuk lain seperti dalam bentuk *mudharabah*.⁶⁹ Adapun mekanisme operasional *mudharabah* adalah

⁶⁹Yang dimaksud *mudharabah*, adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha pengusaha seju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut

perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengusaha (*'amil atau mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil jasa. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko jika mengalami kerugian dan sama-sama memperoleh bagian dari keuntungan bila memperoleh keuntungan. Jadi, dalam kasus *riba qardhiy*, hendaklah dipahami masalah bahwa pinjaman yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah pinjaman berbunga dan hal itu adalah riba.

Kedua adalah riba *muamaliy*, yaitu riba yang berkaitan dengan transaksi.⁷⁰ Berikut ini dijelaskan macam-macam riba tersebut. Di dalam pandangan ulama Syiah, riba ini adalah bukan pinjaman, melainkan transaksi yang berlaku dalam pertukaran antarbarang yang sama.⁷¹ Sebagai contoh, gandum kualitas tinggi ditukar dengan gandum kualitas rendah. Namun permasalahannya adalah, apakah gandum yang kualitasnya rendah dan gandum yang kualitasnya tinggi dianggap satu jenis atau keduanya merupakan jenis yang berlainan. Atau jika diasumsikan bahwa gandum kualitas tinggi berasal dari dua tempat yang berbeda, apakah keduanya merupakan satu jenis atau dua jenis yang berbeda.

Kenyataannya, dalam hal pertanyaan seperti di atas, ulama fikih non-Syiah mengatakan bahwa setiap benda dengan benda lain yang berasal dari bahan yang sama adalah satu jenis.⁷² Bagi ulama fikih Syiah justru menjadi suatu masalah yang tidak dapat diterima. Menurut ulama kontemporer Syiah, bagaimanapun riba *muamaliy* berarti pertukaran antara dua benda dari satu jenis. Tidak boleh mengambil tambahan dalam pertukaran gandum dengan gandum dari kualitas

dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Uraian lebih lanjut lihat Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Khamsah* (Qum: al-Mayalayin, 1987), h. 261.

⁷⁰ Murtadha Muthahhari, *Al Riba wa al-Ta'min* diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 43

⁷¹ Al-Sayyid Ali bin Jawad al-Husain al-Khamayniy, *op.cit.*, h. 194.

⁷² Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.*, h. 678.

yang sama melainkan timbangannya harus sama.⁷³ Di sini dipahami bahwa yang terkait dengan riba *muamaliy* adalah bukan pada kasus pinjaman sebagaimana dalam bentuk riba *qardhiy*. Dia menegaskan bahwa riba *muamaliy* dalam pandangan ulama Syiah, adalah jual beli atau pertukaran benda-benda sejenis disertai perbedaan nilai. Transaksi itu dibolehkan jika tidak disertai perbedaan nilai.

Dalam paham Syiah, praktik riba *muamaliy* tidak dibolehkan dalam upaya mencegah terjadinya praktik riba *qardhiy*. Muthahhari menegaskan bahwa kalau transaksi riba *muamaliy* dibolehkan (mubah) dan tidak diharamkan kecuali riba *qardhiy*, maka itu memungkinkan orang mencari dalil dan dengan leluasa membuat muslihat menghindari pengharaman riba.⁷⁴ Dapat dicontohkan, misalnya saya pinjamkan kepada Anda 100 gandum, dan setelah satu tahun anda harus membayarnya dengan 150 kg, maka saya jual kepada anda 100 kg dengan 150 kg. Jadi, tidak dibolehkannya riba *muamaliy* yang bukan merupakan pinjaman adalah tidak mengecualikan riba dengan bentuk-bentuk yang lain dalam bentuk muslihat.

Munculnya Perbankan Menurut Syiah

Istilah bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang berarti meja.⁷⁵ Kata inilah kemudian dibahasa-indonesiakan menjadi 'bank', yakni badan usaha pada bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang ke masyarakat, terutama memberikan kredit jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷⁶ Dapat dirumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

⁷³ Muthahhari, *op.cit.*, h. 44

⁷⁴ *Ibid.*, h. 72

⁷⁵ Penggunaan istilah *banco* yang diartikan meja, disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank secara administratif dilaksanakan di atas meja. Lihat H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga - lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 52

⁷⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 104

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian ini menunjukkan bahwa bank itu tidak hanya berfungsi untuk mengelola uang, tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Kegiatan perbankan pada era kontemporer ini dapat diringkas menjadi beberapa bagian, di antaranya dalam bentuk tabungan dan deposito, bonus bank, dan lain-lain.

Bagi kaum Syiah, memahami bahwa jika terdapat persetujuan eksplisit tentang jasa tabungan dan deposito. Bank akan memberikan bunga kepada deposan, maka secara pasti itu adalah riba. Demikian juga, jika terdapat persetujuan secara implisit bahwa didirikannya bank adalah untuk memberikan bunga sejumlah tertentu, dan seseorang menyimpan uang atas dasar ini, maka jelas termasuk praktik riba.⁷⁷ Itu berarti bahwa dalam paham Syiah, bank-bank dapat didirikan dan orang berhak menggunakan jasa bank asalkan saja yang bersangkutan tidak menuntut bunga. Bilamana, bank tidak memberikan bunga, seseorang tidak ada hak untuk menuntut. Bila dengan cara ini yang dilakukan, maka bagi deposito yang mendapat bunga dibolehkan saja.

Mengenai bonus-bonus lainnya, semisal undian yang diberikan oleh bank atas orang yang memiliki rekening tetap dibolehkan dalam paham Syiah. Itu berbeda dengan kertas-kertas lotre dan adu untung. Tidak ada masalah dalam hal bonus itu sendiri. Bonus diberikan kepada orang-orang yang membuka rekening di bank, dan bank mengambil manfaat dari uang mereka. Khusus bagi bank yang mengambil manfaat, itu adalah riba.⁷⁸ Maksudnya, terjadi riba dalam satu pihak. Bagi pihak bank yang melakukan dengan cara manfaat adalah riba, sementara bagi penabung yang menggunakan kemanfaatan itu bukan riba. Dengan pemahaman ini, didapatkan kenyataan bahwa segala bentuk praktik riba yang dilakukan di bank, kecuali bonus seperti undian adalah sesuatu yang dilarang di dalam paham Syiah dan termasuk bunga bank, yakni riba.

⁷⁷ Muthahhri, *op.cit.* h. 134.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 135

Ulama kontemporer Syiah, semisal al-Taba'iththabai, menyatakan bahwa bunga yang ditarik oleh bank dari nasabah sama dengan riba lain dalam dunia dagang. Keduanya sama-sama memberi beban yang semakin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam kewajiban mereka membayar angsuran. Tidak terlihat untur menolong dari pihak bank dalam meningkatkan kehidupan mereka.⁷⁹ Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh riba merupakan jalan ke arah penumpukan harta secara haram, penyebaran bunga di bank-bank merupakan sirkulasi kehidupan yang menjadikan masyarakat menjadi malas bekerja.⁸⁰

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bank sebagai lembaga penumpukan, bukan sebagai lembaga keuangan yang melancarkan perdagangan. Di sini terkesan bahwa uang yang disimpan di bank adalah hanya untuk meraih keuntungan pribadi, dan tidak dapat diambil manfaatnya dari orang lain, termasuk orang miskin. Kalaupun mereka hendak memanfaatkannya dengan mengambil kredit ke bank, mereka akan menghadapi kesulitan karena harus membayar bunga dengan mencicil. Dengan kata lain, kredit bank yang diberikan kepada para nasabah tersebut terkesan menambah beban, bukan sebaliknya.

⁷⁹ Allamah Muhammad Husayn Tabaththa'T, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Cet. II; Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), h. 429

⁸⁰ *Ibid*, h. 430

EMPAT

Menelisk Konsep Riba dalam Pandangan Ulama Sunni dan Syiah Kontemporer

Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam bagian sebelumnya bahwa konsep tentang bunga bank atau riba ini terus menjadi polemik di kalangan ulama baik dari Sunni dan Syiah. Sementara itu, polemik ini dihadapkan kepada kenyataan bahwa adanya bank tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sekarang ini. Konsekuensinya, perbedaan pendapat di antara ulama Sunni dan Syiah tidak terbendung.

Sebenarnya di dalam Al-Qur'an dan hadis perihal riba ini memiliki kronologisnya, dimulai dari QS. al-Rum (30): 39 berikut ini.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

*'Dan sesuatu riba (tambahan) tambah yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).'*⁸¹

Ayat di atas disebut pertama kali turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Pada ayat ini hanya memberi gambaran bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar, zakatlah yang mendapatkan

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 647.

lipat harta. Sayang, di dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa riba itu haram.

Terkait riba yang dibicarakan dalam QS. ar-Rum (30): 39 ini, sebagian Mufasir berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.⁸² Dari ayat itu pula, diketahui bahwa masyarakat Makkah dan sekitarnya sebagai lawan dialog Al-Qur'an, sebagian telah mempraktikkan riba, sebab riba belum dilarang, dan sebagian telah membayar zakat. Agaknya mereka menghindari agar harta yang mereka miliki dapat bertambah menjadi banyak makan terlipat ganda maka jalan yang ditempuh adalah melakukan praktik riba.

Kemudian ada QS. Al-Nissa (4): 160-161 yang isinya sebagai berikut.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahannya:

*'Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka hanya menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.'*⁸³

Ayat di atas tidak secara tegas melarang orang Islam menjalankan riba melainkan memberi tahu bahwa riba yang dipraktikkan orang Yahudi, yang telah dilarang sebelumnya, telah

⁸² Lihat Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, Juz XXI (Lubnan: Maktabah al-Ilmiah, 1979), H. 45. Lihat juga Abu al-Fida Muhammad Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 434.

⁸³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 131.

menyebabkan mereka dilarang memanfaatkan barang-barang yang serba bagus, *thayyibat*, yang tadinya halal bagi mereka. Dari ini, jelas bahwa dengan melihat kerasnya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada orang Yahudi tersebut, berarti riba yang mereka praktikkan bukan kesalahan kecil, tetapi kesalahan yang besar yang meresahkan orang banyak.

Lalu ada QS. Ali Imran (3): 130 yang isinya adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

*'Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.'*⁸⁴

Berbeda dengan rangkaian ayat yang sebelumnya tidak secara tegas melarang kaum muslim menjalankan riba, khusus dalam ayat ini secara tegas melarang praktik riba. Hal ini dipahami dalam ayat riba kemudian dianjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.

Linimasa pengharaman riba makin jelas tertulis di dalam QS. Al-Baqarah (2): 275—280 berikut ini.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

⁸⁴ Ibid.. h. 97

مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

'Orang-Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat ini dijelaskan tentang larangan riba. Rangkaian ayat tersebut dimulai dengan ketegasan bahwa orang yang melakukan praktik riba adalah pada usaha jual beli (*al-bay'*). Allah menegaskan bahwa pelarangan riba adalah sebagai antitesis terhadap pentingnya melakukan sedekah dan segala perbuatan saleh, mereka itulah orang-orang beriman. Di samping mereka senantiasa melaksanakan amal-amal saleh mereka juga meninggalkan sisa-sisa riba.

Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang riba, QS. Al-Baqarah (2): 275—280 yang paling lengkap. Dalam kelompok ayat ini, Al-Qur'an berbicara tentang riba dengan tahapan dari pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba sebagai orang kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga menyamakan jual-beli dengan riba. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual-beli itu halal dan riba itu haram. Oleh sebab itu, diingatkan bahwa orang yang menerima nasihat Al-Qur'an akan beruntung, dan orang yang membanggakan diancam neraka.

Al-Qur'an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, sedangkan sedekah menyuburkan kekuatan ekonomi. Selain itu, Al-Qur'an memuji orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan

salat membayar zakat. Di dalam QS. Ali Imran (3): 130, ditegaskan ulang tentang larangan riba, dan sekaligus mengancam pemakan riba. Terakhir, Al-Qur'an memuji pemberi pinjaman yang suka memaafkan utang orang lain karena peminjam mengalami kesulitan ekonomi.

Berkenaan dengan itulah riba dalam Al-Qur'an yang dilihat dengan kerangka *munasabah* ayat-ayat menunjukkan karakter di antaranya bahwa riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas halal dengan riba yang haram. Riba juga merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak *Zulm*, ditandai dengan lipat ganda. dalam QS. Ali Imran, sifat *Ad'afan Mudha'afah* ditekankan, sedangkan di QS. Al-Baqarah *Zulm* ditekankan. dengan *Zulm* relevan dengan lipat ganda.

Dari sikap Al-Qur'an yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, zakat, atau infak, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan. Sementara sedekah dan padanannya yang merupakan antitesis riba yang mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong-menolong.

Selain ayat-ayat tentang riba tersebut, ditemukan pula beberapa interpretasi dari ulama Syiah dan Sunni kontemporer, misalnya, Thabaththaba'i mufasir Syiah yang menyatakan bahwa riba dalam Al-Qur'an adalah menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang sebanding dan ada tambahan.⁸⁵ Dengan definisi ini, kedua jenis riba dalam paham Syiah, yakni riba *qardhi* dan *muamali* termasuk di dalamnya. Di dalam uraian berikutnya Thabaththaba'i menyatakan bahwa "... riba ini terjadi ketika pihak pembeli atau peminjam dalam kesulitan ...".⁸⁶ Kata 'pembeli' menunjukkan bahwa riba *qardhi*, sedangkan kata 'peminjam' menunjukkan riba *muamali*.

⁸⁵ Allamah Muhammad Husayn Thabaththaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid II (cet. II; Teheran' Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971), h. 429

⁸⁶ *Ibid.*

Lalu ada Rasyid Ridha, ulama Sunni kontemporer, yang menyatakan bahwa riba yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut adalah dikenal pada masa Jahiliah yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi, bukan riba dalam bentuk zaman sekarang. Pada sisi lain, dia juga menegaskan bahwa riba yang dimaksud ayat adalah yang memiliki sifat ganda.⁸⁷ Dari interpretasi tentang riba seperti ini, dipahami bahwa riba *nasi'ah* sebagai zaman Jahiliah adalah haram hukumnya dalam paham Sunni.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, ada pula hadis-hadis lain yang berbicara tentang riba. Misalnya dalam riwayat Muslim sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ يَقُولُ إِنَّهُ
سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ¹⁰

Artinya:

Abdul Their, Harun bin Sa'id al-Ayli, dan Ahmad Bin sa (ketiganya) menceritakan kepada kami berkata bahwa Ibn Wahab memberi tahu memberitakan kepadaku, mahkramah memberitakan kepadaku dari bapaknya berkata: saya mendengar Sulaiman bin Yasar berkata, Dia mendengar dari Malik bin Abi Amir diberitakan dari 'Usman bin 'Affan bahwa Rasulullah saw. bersabda: dan kamu menjual satu Dinar dengan dua Dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua Dirham.⁸⁸

Riba yang dimaksud di dalam hadis di atas adalah riba *fadhal* yang dilarang dalam rangka menghindari riba *nasi'ah*. Di dalam hadis lain ditemukan lagi pengharaman untuk enam jenis barang dalam kaitannya dengan riba, yaitu emas dan perak. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut.

⁸⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz III (bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h 93

⁸⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburiy, *Shahih Muslim* dalam CD. Rom al-Hadis al-Syarifah, Kitab al-Masaqah, hadis ke-2968

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ¹¹

Artinya:

*Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Nafi,' dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: kalian jangan menjual emas dengan (bayar) emas, kecuali sama-sama timbangan beratnya, dan jangan melebihi yang satu dari yang lain, jangan pula menjual perak dengan (bayar) perak kecuali sama-sama berat timbangannya, dan jangan melebihi Satu dari yang lain, dan jangan menjual yang tempo dengan yang (bayar) tunai (kontan).*⁸⁹

Secara tekstual, hadis ini menyebut benda-benda yang dapat dikategorikan riba. Kalau jual-beli barang yang sejenis tidak boleh berlebih kurang, tetap harus setara. Kalau dengan barang yang barang yang berbeda jenis, boleh berlebih kurang sesuai dengan perjanjian. Adapun dua jenis benda yang disebutkan dalam hadis tersebut, yakni emas dan perak. Kedua benda ini merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standar muamalah dan pertukaran. Keduanya digunakan sebagai standar harga dalam menentukan barang. Tampak bahwa pengharaman emas dan perak lantaran melihat kedudukannya sebagai harga. Jadi, jika terdapat illat yang sama pada uang lain, selain emas dan perak, maka kedudukan hukumnya sama: tidak boleh dijual kecuali dengan satu lawan satu, dari tangan ke tangan.

Pendapat ini dipegang oleh golongan Zahiririyah, Qatadah, Thawus, Usman Al-Batti Dan Ibn Aqil Al-Hanbali. Implikasi dari pendapat ini adalah bahwa selain jenis lainnya tidaklah dikategorikan riba. Sedangkan bagi kelompok yang terdiri dari Ammar, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, dalam suatu riwayat, berpendapat bahwa riba

⁸⁹ Abu Abdullah bin ibn al-Mughirah al-Bardzibat al-Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam CD. Rom al-Hadis al-Syarifah, Kitab alal-Bayu, hadis ke-20231

itu termaksud emas, perak, dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran dan timbangan.⁹⁰ Kategori yang terakhir ini misalnya gandum dengan gandum, dan selainnya sebagai bahan terpokok yang menjadi tiang kehidupan.

Apabila berlangsung jual-beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi, agar jual beli hukumnya sah. *Pertama*, persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdalil kepada hadis tersebut di atas. *Kedua*, tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran yang harus dilaksanakan secepat mungkin.

Dengan hal ini jelasnya bahwa masalah riba yang dijelaskan ulama Sunni dan Syiah telah menjadi persoalan *khilafiah*. Apalagi untuk masa kini, persoalan pelik yang dihadapi adalah termaksud masalah bunga yang diperoleh dari bank. Pokok persoalannya, adalah apakah bunga itu riba atau bukan riba.

Titik Tengah Paham Sunni dan Syiah tentang Riba dan Bunga Bank

Apabila melihat jenis nama pembagian riba antara paham Sunni dan Syiah, sudah jelas berbeda. Menurut Syiah, ada dua macam riba, yakni riba *qardhi* dan riba *muamaliy*. Sementara Sunni memahami dua macam riba, yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadhal*. Dengan nama yang berbeda, jelas bahwa batasan operasionalnya juga berbeda. Meskipun demikian, perbedaaan ini tetap memiliki titik tengah yang sama apabila dilihat dari esensinya.

Titik tengah ini misalnya riba *qardhi* dalam paham Syiah adalah sama dengan riba *nasi'ah* dalam paham Sunni. Ulama kontemporer Syiah memandang bahwa riba *qardhi* adalah pinjaman yang bertambah atau berbunga. Kadang-kadang tambahan ini dari jenis yang sama, yaitu

⁹⁰ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh*, juz IV (Suriah: Da al-fikr 1989), h. 636.

jenis barang yang di pinjamkan.⁹¹ Sebagai contoh, yang dipinjam adalah motor baru boleh saja dikembalikan dengan barang lain seperti mobil tua yang seharga dengan motor baru tadi. Lalu ribanya terletak pada segi kuantitas barangnya, yakni karena mobil kuantitas banyak dimuat orang maka ketimbang motor, maka jelaslah bahwa pengambilan pinjaman seperti ini adalah riba. Sementara dalam pandangan ulama kontemporer Sunni, tambahan atau bunga pinjam tidak harus sejenis barang yang dipinjamkan.⁹² Jelaslah bahwa jika seseorang meminjam motor tua kemudian yang bersangkutan mengembalikan dengan motor baru, maka inilah yang disebut riba. Ringkasnya, riba *nasi'ah* dalam paham Sunni adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan.

Pada sisi lain, ulama kontemporer Syiah memandang bahwa pinjaman adalah titipan.⁹³ Sementara ulama Sunni kontemporer memandang bahwa pinjaman bukan titipan, tetapi murni pinjaman.⁹⁴ Berkenan dengan itulah, sistem pinjam-meminjam, dalam paham Syiah tidak diperlukan persyaratan kecuali keridaan saja. Sementara dalam paham Sunni diperlakukan persyaratan dalam transaksi. Sebagai barang titipan, dalam paham Syiah, maka bila uang disimpan di bank dan atau bank meminjamkan uang kepada nasabah itu sama halnya dengan titipan. Sebagai barang titipan maka tidak boleh dialihkan kepada orang lain, atau tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Apabila hal ini terjadi maka melanggar syariat. Lantaran sebagai titipan, maka tidak boleh juga digunakan untuk kepentingan lain dan karena itu tidak diperlukan persyaratan administrasi.

Paham Sunni justru menganggap bahwa bukan titipan, maka semisal uang yang dititip di bank yang meminjamkan kepada nasabah,

⁹¹ Murtadha Muthahhari, *Al-Riba Wa Al-Ta'mim*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (cet. VIII; Bandung: Pustaka Hidayah, 1987), h. 43.

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid III (cet. VIII; Bairut: Dar Al-Kutub al-'arabiy, 1987), h. 114

⁹³ Murtadha muthahhari, *op.cit.*, h. 44

⁹⁴ Sayyid sabiq, *loc.cit*

uang tersebut dapat dikelola digunakan sepenuhnya oleh pihak yang meminjam. Uang disimpan di bank dapat dikelola oleh pihak bank, dan uang dipinjam oleh pihak nasabah dapat dikelola oleh nasabah sendiri dengan beberapa persyaratan. Sebagai persyaratan, misalnya, harus ada tambahan (bunga) setiap bulannya, dan untuk kepentingan itu diperlukan catatan kesepakatan yang dikelola secara administratif. Berkenaan dengan inilah, paham Sunni menjelaskan bahwa kalau bank mengambil uang dari suatu sumber sebagai pinjaman dengan membayarkan bunga atas dasar kesepakatan, maka hal itu bukan riba. Sementara dalam paham Syiah yang menetapkan adanya syarat kesepakatan terhadap pembayaran bunga, melainkan seseorang meminjamkan kepada bank, dan bank secara bebas memberikan bunga atau tidak, maka itu bukan riba.

Pada ulama kontemporer Mesir mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah ketika debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,⁹⁵ sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk dipakai, melainkan modal usaha, si peminjam menanamkan dan mengembangkannya. Di sini terdapat paksaan agar dalam peminjaman ini debitur tidak menggunakannya untuk keperluan hidupnya, melainkan harus menggunakannya untuk menambah modal atau karena modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya, maka dia meminjam dari bank atau orang lain dengan memberikan bunga atas pinjaman itu. Bunga itu merupakan bagian dari keuntungan yang akan dia peroleh dari pinjaman ini pada masa yang akan datang.

Sehubungan dengan itulah ulama Sunni mengatakan bahwa dalil-dalil syariat mengenai riba hanya berlaku pada pinjaman konsumtif, tidak mencakup pinjaman-pinjaman produktif. Sementara dalam pandangan ulama Syiah adalah sebaliknya.

Dapatlah dipahami bahwa persyaratan riba *qardhi* dalam paham Syiah identik dengan riba *nasi'ah* dalam paham Sunni adalah ketat.

⁹⁵ Murtadha muthahari, *op.cit*, h 45

Syiah dalam hal ini, secara ketat dan tegas menegaskan bahwa pinjaman adalah titipan, maka setiap orang diwajibkan menjaga setiap barang yang ditiptkan itu tanpa catat sedikit pun. Bila tidak demikian, maka ribalah namanya. Sementara dalam paham Sunni, pinjaman harus digunakan seoptimal mungkin dan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan dari uang pinjaman tersebut, sehingga diperlukan dan dari keuntungan itulah nantinya dijadikan bunga dan hal ini tidak identik dengan riba dalam paham Sunni.

Lalu apa yang dimaksud riba *nasi'ah* dalam paham Sunni? Jawabannya adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, baik dalam bentuk barang ataupun uang, baik yang sejenis atau tidak, dan hal inilah yang terjadi pada zaman Jahiliah.

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak selamanya 'tambahan atas jumlah pinjaman' mendatangkan kesengsaraan. Ada juga yang mendatangkan keuntungan, baik kepada penerima maupun kepada si pemberi pinjaman seperti aktivitas kantor tabungan pos dan perbankan. Akan tetapi karena rumusan tersebut sudah demikian mapan dalam ilmu fikih, maka semua kegiatan ekonomi yang mengandung formula 'tambahan atas jumlah pinjaman' baik berakibat menyengsarakan atau menguntungkan, tetap dimasukkan riba yang notabene diharamkan itu.

Begitu jelas mapannya rumusan riba *nasi'ah* dalam pandangan ulama Sunni kontemporer, dan mapannya rumusan riba *qardhi* dalam pandangan ulama Syiah kontemporer, membuat mereka tidak lagi menganggap ada persoalan. Tekanan perhatian mereka tidak lagi tertuju kepada persoalan, 'apa sebab riba mendatangkan kesengsaraan', atau 'bagaimana kondisi pihak peminjam dan pemberi peminjam ketika terjadi perjanjian yang menuju riba', atau hal lain yang sifatnya tidak formalistis. Perhatian mereka kini tertuju kepada pencarian illat, barang-barang apa yang boleh/tidak boleh dijualbelikan.

Riba *muamaliy* dalam paham Syi'ah terkait dengan barang-barang yang diperjualbelikan dan atau ditukarkan, sedangkan di dalam

paham Sunni, hal ini disebut dengan riba *fadhal*. Perlu kembali ditegaskan bahwa riba *fadhal* dalam paham Sunni, sesungguhnya tidak saja terkait dengan barang yang dipertukarkan atau diperjualbelikan, tetapi terkait juga dengan riba yang berhubungan atas transaksi lainnya, termasuk transaksi yang dilakukan di lembaga perbankan.

Secara ketat kaum Syiah memahami bahwa pertukaran dua jenis benda harus sejenis dan sama kualitas dan timbangannya. Gandum matang yang dipinjam, misalnya, harus dikembalikan nantinya dengan gandum yang matang, tanpa ada kelebihan dan harus sama dengan timbangan gandum sebelumnya. Bila tidak demikian, maka itu adalah riba. Sementara dalam paham Sunni, riba yang demikian disebut riba *fadhal*. Dalam konteks Sunni, riba *fadhal* terjadi bila suatu komoditas yang sama, tetapi kualitas dan kuantitasnya berbeda, apakah berlebih atau berkurang. Inilah adalah kontekstualisasi dari matan hadis yang telah dikutip sebelumnya "*al-zahabu bi al-zahabi...*"

Riba *fadhal* dalam paham Sunni, juga bisa teridentifikasi dalam kegiatan perbankan, misalnya yang berkenaan dengan valuta asing sebagai gejala umum dalam sistem perekonomian modern masa kini. Ulama Sunni memang sepakat mengharamkan riba *fadl*, tetapi hanya pada bermacam-macam benda yang tersebut dalam hadis, yaitu emas, perak, anggur, gandum, kurma, dan garam. Di luar benda-benda itu, mereka berbeda pendapat. Al-Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat, berpendapat bahwa yang termasuk riba itu emas, perak, dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran dan timbangan.⁹⁶ Mazhab Maliki memandang keharaman riba *fadl* itu atas makanan yang merupakan makan pokok, yaitu makanan yang biasanya menguatkan tubuh.⁹⁷ Sementara Taqiyuddin berpendapat bahwa riba tidak akan terjadi di dalam praktik jual-beli dan salam, pada selain enam jenis barang yang disebutkan dalam hadis.

Riba dalam praktik *gard* bisa terjadi pada segala jenis. Hal ini disebabkan selain keenam jenis barang tadi tidak terdapat satu dalil

⁹⁶ Badruddin Abi Mahmud Muhammad bin Ahmad al-A'ini, *Umdat al-Qariy Syarh Shahih Bukhariy*, Juz XI (Dar al-Faibr, t.th.), h. 252

⁹⁷ Lihat *ibid*.

pun yang mengharamkannya, sehingga praktik riba tidak terjadi pada yang lain.⁹⁸ Ini didasarkan kepada kaidah *Al-Ashlu al-Ibahah hatta yaqumad dalilu 'alat tahrīm–Hukum asal barang adalah mubah (halal) selama tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya.*

Dengan meneliti transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, biasanya terjadi penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, misalnya uang kertas Rp100.000 ditukar dengan uang kertas Rp10.000 sebanyak 10 lembar, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, misalnya penjualan dolar Amerika Serikat dengan rupiah Indonesia. Aktivitas tersebut adalah *sharf*,⁹⁹ juga sering diistilahkan dengan valuta asing.¹⁰⁰ Praktik *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama merupakan mata uang.¹⁰¹

Dalam dunia perekonomian saat ini, bentuk jual-beli ini banyak dijumpai dalam bank asing, misalnya jual-beli rupiah dengan dolar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya. Semuanya ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilihan atas bendanya bisa ditetapkan.

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Apabila penjual dan pembeli sama-sama sepakat, maka pertukaran tersebut statusnya *fasid* (rusak). Demikian pula bila emas dijual dengan emas atau perak baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, harus sama-sama timbangannya, barangnya

⁹⁸Taqiyuddin al-Nabhani, *op.cit.*, h. 284-285

⁹⁹*Sharf* menurut bahasa berarti penambahan. Sedang menurut syara; *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang yang sejenis atau tidak sejenis, atau menjual emas dengan emas, perak dengan perak baik yang berbentuk perhiasan atau batangan. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 636

¹⁰⁰Lihat, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid V (Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1610

¹⁰¹Taqiyuddin, *op.cit.*, h. 289

sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu diletakkan atas yang lain.

Dalam tatanan perekonomian, hendaknya setiap transaksi, setiap barang yang dipertukarkan memiliki nilai finansial. Tidak diragukan bahwa sesuatu yang tidak memiliki nilai finansial tidak dapat diperjualbelikan. Misalnya, seseorang yang menjual sejumlah udara, jelas, bahwa udara tidak memiliki nilai finansial, atau sesuatu yang lain yang tidak ada manfaatnya bagi manusia, dan tidak ada pengaruh, sedikit atau banyaknya, dalam kehidupan manusia. Berkenaan dengan ini, perlu dipahami nilai riil dan nilai relatif suatu barang yang memungkinkan terkena riba. Segala sesuatu yang nilainya bersumber dari manfaat yang digunakan manusia, atau menurut pengertian sekarang adalah yang dihasilkan suatu usaha, maka nilainya riil. Misalnya, gandum memiliki nilai-nilai karena manusia memanfaatkannya. Akan tetapi perlu diingat bahwa terdapat benda-benda yang berbeda sepuluh ribu, dua puluh ribu, lima puluh ribu dan sebagainya. Padahal jika kita memandang bentuk riilnya, kita akan mendapatkan bahwa kertas dan tulisan yang memberinya nilai. Dikatakan bahwa mata uang kertas termasuk jenis ini, yaitu nilainya relatif, tidak riil. Sebagai konsekuensinya, terdapat lagi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai riba *muamaliy* atau riba *fadhhal* tersebut.

Masing-masing mazhab dari mazhab-mazhab Sunni memiliki pendapat yang berbeda, dan mazhab Syiah juga memiliki pendapat yang lain. Dalam pandangan ulama Sunni kontemporer, jika riba *muamaliy* atau riba *fadhhal* menyerupai riba *qardhi* atau riba *nasi'ah*, maka riba ini haram dalam segala hal. Sebagian lagi berpendapat bahwa adanya generalisasi pengharaman itu, dan sebagian lagi mengkhususkannya dalam hal-hal tertentu. Namun yang masyhur di kalangan ulama Syiah kontemporer adalah pengharaman itu dalam benda yang ditakar (*al-makil*) dan yang ditimbang (*al-mauzun*).¹⁰²

¹⁰²Murtadha Munthahhari, *op. cit.*, h. 73

Hukum riba *muamaliy* dalam paham dan pandangan ulama kontemporer Syiah tidak berlaku dalam benda selain yang ditakar dan yang ditimbang. Jadi, tidak diragukan bahwa tidak berlaku riba *muamaliy* dalam sebagian benda, seperti kuda yang nilainya tidak diukur dengan timbangan, tetapi dengan bilangan, sebab riba menurut mereka berkaitan dengan jumlah. Kadang-kadang seekor kuda itu nilainya sama dengan sepuluh jenis lain. Demikian pula dalam benda-benda yang nilainya tidak diukur dengan jumlah, maka tidak akan ada alasan untuk mengharamkan riba dalam hal ini. Kadang-kadang pula kesimpulannya terbalik. Jika dikatakan bahwa penjualan seekor kuda dengan dua ekor kuda adalah riba, maka ini artinya bahwa yang mengeluarkan seekor kuda dan mengambil dua ekor telah memakan riba. Padahal dalam pandangan Syiah, kadang-kadang kuda yang dibayarkan ini nilainya sama dengan lebih dari dua ekor kuda. Maka dalam hal ini yang memakan riba dalam paham Syiah adalah yang mengambil seekor kuda itu, bukan yang mengambil dua ekor kuda.

Sebagian ulama Sunni mengatakan riba *fadhhal* haram untuk semua jenis benda. Namun, berdasarkan paham Syiah, tidak ada kekhususan terhadap benda-benda yang ditakar dan ditimbang. Kekhususan hanya pada benda-benda yang dihitung, yaitu yang menerima perhitungan dan yang dimaksud adalah bilangannya. Terjadinya perbedaan paham dalam paham Sunni dan Syiah, sebenarnya terletak pada interpretasi yang digunakan dalam memahami perkataan atau kalimat dari Al-Qur'an atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah. Hanya saja, bila dicermati lebih mendalam sesungguhnya ada persamaan esensi. Sebagai analogi misalnya, bila seseorang menjual sepuluh ribu dengan seribu rupiah, maka ini bukan riba karena kedua mazhab ini mengkhususkan riba dalam benda-benda yang ditakar dan yang ditimbang. Akan tetapi bila dikatakan bahwa seseorang menjual gandum 100 kg dengan gandum 120 kg, maka ini adalah riba. Itu berarti bahwa penjualan rupiah bukan riba. Berkenaan dengan uraian terakhir inilah, maka tidak ada larangan terhadap riba *muamaliy* dan atau *fadhhal*

terhadap benda-benda yang dihitung, maka tidak ada larangan memperjualbelikan mata uang paham Sunni dan Syiah.

Cara Pandang Sunni dan Syiah terhadap Hukum Riba

Dari uraian-uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa riba *qardhi* dalam paham Syiah dan riba *nasi'ah* dalam paham Sunni hukumnya haram. Sementara tentang riba *muamaliy* atau riba *fadhal* bila yang dipahami adalah khusus pada penukaran benda-benda yang dapat dihitung misalnya penukaran valuta asing, maka hukumnya mubah dalam dua pandangan yang menjadi lokus di dalam buku ini.

Dalam mengungkap hakikat pengharaman hukum riba, dapat dilihat beberapa alasan terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi, misalnya bahwa riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilihan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Kalau ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada di tangan orang lain berdasarkan jangka waktu tertentu? Bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntungan karena telah diterima orang lain itu, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan karena telah membuang kesempatan? Al-Raziy, salah seorang ulama Sunni, memberi jawaban bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih 'dalam perjudian' dan belum tentu datang, sedangkan pemungutan 'tambahan' dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko.¹⁰³ Inilah agaknya yang dimaksud dengan "pemaksaan pemilikan harta" tersebut.

Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena dia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Lantaran hal inilah dia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan yang dipakai tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan. Lalu, a

¹⁰³Fakhr al-Raziy, *Tafsir al-Kabir* (Cet. II; Tuhuran: Dal-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 87

Apabila riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun sangat tinggi bunganya. Hal ini akan merusak tata hidup tolong-menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan perasaan berhutang budi. Dengan riba, biasanya pemodal menjadi makin kaya, sedangkan peminjam menjadi makin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini. Larangan riba sudah ditetapkan oleh perkataan atau kalimat dari Al-Qur'an atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah yang tidak harus seluruh rahasia tuntutananya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.¹⁰⁴

Alasan di atas muncul lantaran pertimbangan rasional dalam upaya menafsirkan ayat tentang keharaman riba dan dengan pertimbangan *ta'abbudi* (kegiatan yang termasuk riba tetap dinyatakan haram, semata karena dalam rangka ibadah). Dari pertimbangan itu diketahui bahwa riba mempunyai unsur tidak adil, mendatangkan sikap malas dan kemunduran, menghilangkan sifat terpuji, dan membuat lebar jarak antara si miskin dengan si kaya. Dengan begitu riba *nasī'ah* atau *qardhi* sebagai riba yang dilarang dalam Al-Qur'an mempunyai empat unsur tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pada waktu itu formulasi riba yang dituangkan dalam definisi (pinjam-meminjam dengan kesepakatan ada "tambahan" ketika pelunasan, misalnya) relevan dengan unsur-unsur yang dikemukakan di atas. Jadi, keterangan tentang riba dengan formulasi itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Menurut al-Tabataba'i ulama kontemporer Syiah, sifat riba yang menonjol baginya, berdasarkan rumusannya adalah pihak peminjam dalam keadaan sulit ketika membayar 'tambahan' maupun ketika pelunasan. Dia juga menambahkan bahwa riba menjurus kepada

¹⁰⁴Lihat Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Cet. II; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 94-95

hancurnya masyarakat ekonomi lemah dan mengalirnya harta mereka ke tangan orang-orang kaya.¹⁰⁵

Menghadapi bunga uang di bank, al-Tabataba'i berpendapat bahwa bunga yang ditarik oleh bank dari nasabah sama dengan riba lain dalam dunia dagang. Keduanya sama-sama memberi beban yang makin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam kewajiban mereka membayar angsuran. Tidak terlihat unsur menolong dari pihak bank dalam meningkatkan kehidupan mereka di mata al-Tabataba'i.¹⁰⁶ Lebih dari itu, dia mengatakan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh riba terkutuk adalah licinnya jalan ke arah penumpukan harta, penghentian uang dalam jumlah besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, suburnya sikap malas bekerja karena kemewahan, dan menjamurnya pengangguran.¹⁰⁷

Ungkapan itu menunjukkan bahwa al-Tabataba'i melihat bank sebagai lembaga penumpukan harta, bukan sebagai lembaga keuangan yang melancarkan sirkulasi perdagangan. Dia mendapat kesan kuat bahwa perang dunia dan tata ekonomi dunia waktu itu membuat orang terpecah menjadi dua. Kaum penjajah yang hidupnya senang, dan kaum terjajah yang miskin berhadapan dengan penumpukan harta dan rakus kekuasaan yang ditimbulkan oleh penerapan riba sebagai diperankan oleh orang Barat yang kekuatan ekonominya tidak terlepas dari perbankan.¹⁰⁸ Tampaknya, dia memperoleh kesan bahwa bila uang disimpan di bank, dia tidak dapat lagi diambil manfaatnya oleh orang lain, termasuk orang miskin. Walaupun mereka hendak memanfaatkannya dengan mengambil kredit ke bank, mereka akan menghadapi kesulitan karena harus membayar bunga ketika tiba waktunya membayar cicilan. Dengan kata lain, kredit bank yang diberikan kepada para nasabah tersebut masih terkesan menambah beban, tidak sebaliknya.

¹⁰⁵Al-Tabataba'i, *op. cil.*, h. 429

¹⁰⁶*Ibid*, h. 430

¹⁰⁷*Ibid*,

¹⁰⁸*Ibid*, h. 409

Bagi al-Tabataba'i, integrasi sosial itu terwujud dalam pertukaran harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Laba yang ditimbulkan oleh 'pertukaran; dipandang sebagai *ziyadah* tanpa imbalan.¹⁰⁹ Jadi, penumpukan harta berkenaan dengan riba itu karena sifatnya yang mempersempit sirkulasi dagang dan lapangan pekerjaan, dipandang bertentangan dengan prinsip integritas sosial. Dari analisis ini diketahui bahwa gambaran tentang riba dalam Al-Qur'an tidak sekadar yang dirumuskan dalam definisi, tetapi sifatnya yang menggelisahkan orang banyak harus diperhatikan.

Sementara di dalam kacamata Rasyid Rida, ulama Sunni kontemporer, yang seperti juga 'ulama' lain yang sepaham dengannya menyatakan bahwa riba *jahiliyyah* atau riba *asiah* adalah sifatnya yang berlipat ganda. Lipat ganda yang disebut dalam Surah Ali Imran (3): 130 adalah merupakan hakikat riba Jahiliah. Agaknya dia terpengaruh pandangan Muhammad Abduh, gurunya, yang mengatakan, "Adapun riba adalah istilah tentang penyerahan banyak dirham yang sejenis, yang pengambilannya dengan lipat ganda pada kesempatan lain. Pengambilan ada imbalan materi maupun tenaga." Rida menambahkan, tambahan itu diberikan tidak didasarkan atas rasa suka rela, tetapi atas dasar keterpaksaan.¹¹⁰ Dari pengamatannya terhadap struktur kalimat larangan riba dalam Al-Qur'an dan riwayat tentang praktik riba Jahiliah, dia mengemukakan alasan untuk menguatkan pendapatnya dengan beberapa hal, yakni pengulangan kosakata, riba, *taqyid* , riba dihadapkan dengan sedekah, dan riba mengandung *zulm* .

Kata riba disebut berulang, dalam Surah Al-Baqarah dan Ali Imran, dengan bentuk *isim ma'rifah* kaidah kebahasaan menyebutkan, kosakata berbentuk *isim ma'rifah* bila disebut berulang, maka keduanya mempunyai pengertian yang sama."¹¹¹ Dengan demikian,

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 429

¹¹⁰Lihat Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Cet. 11: Barut Dar al-Manar, t.th.), h. 108

¹¹¹Al-Qaitan menulis kaidah ini dengan mengambil contoh pengulangan kata sirar pada *Sirat al-Lazina an'ama alaihim*. Siral yang pertama sama maknanya dengan sirat yang kedua. Lihat *Mabahis*, h 201

kata *al-riba* pada surah Ali Imran itu mempunyai pengertian “lipat ganda”, dan pada surah al-Baqarah pun demikian juga. Bila ada dua kata, yang satu *mutlaq* (tidak diberi keterangan dengan sifat yang melekat kepadanya) dan yang lain *muqayyad* (diberi keterangan sifat), maka yang dijadikan pedoman adalah yang *muqayyad*, *al-riba* dalam surah al-Baqarah adalah *mutlaq*, sedangkan *riba* dalam Ali Imran *muqayyad* dengan *ad’af muda’af* (lipat ganda). Pengertian *riba* yang dipakai adalah yang terkandung dalam surah al-Imran.

Baik dalam surah Ali Imran maupun Al-Baqarah, *riba* dihadapkan dengan sedekah. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan *riba* tidak berbuat zalim dan tidak menjadi objeknya. Akan halnya pengulangan kosakata, ada yang mengatakan bahwa pengulangan itu, baik isim *makrifah* maupun *nakirah*, selalu dalam satu rangkaian pembicaraan. Bukan dalam pembicaraan yang berjauhan, seperti antara Ali Imran dengan Surah Al-Baqarah.

Adapun menyangkut *taqyid*, ‘Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa’di berkata, *taqyid* yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak selalu menjadi dasar untuk mendapatkan hukum sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4): 23 yang telah dikutip sebelumnya. Dalam ayat ini, *raba ibukum* (anak-anak tiri) diberi *qayyid* dengan *allati fi hujurikum* (yang ada dalam asuhanmu). Padahal tanpa diberi *qayyid*—yang ada dalam asuhanmu, *raba’ib* dari “istri yang sudah dukhul dengan ayah tiri”, hukumnya juga tidak boleh dinikahi oleh ayah tiri tersebut. Dalam ayat ini, *qayyid* hanya menggambarkan bahwa anak tiri biasanya berada dalam asuhan/tanggungannya ayah tiri.

Ayat lain yang dijadikan contoh bahwa *qayyid* tidak dijadikan dasar hukum, adalah QS. al-Isra (17): 31,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

‘Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.'

Dalam ayat tidak disebut *khasyyata imlaq* (takut melarat), membunuh anak hukumnya tetap dilarang oleh Allah. Berdasarkan alasan ini, maka *qayyi ad'afan muda'afan* atas *al-riba* pada QS. Ali Imran (2): 130 tidak menjadi syarat bahwa untuk haramnya riba harus berlipat ganda, sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid Rida.

Tampaknya kedua pihak sependapat bahwa riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an adalah riba seperti yang dipraktikkan masyarakat Jahiliah, riba Jahiliah pada waktu itu mempunyai unsur lipat ganda, riba itu mendatangkan kesengsaraan orang banyak. Hanya saja, satu pihak berpendapat bahwa kesengsaraan itu karena riba yang berunsur lipat ganda, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa riba yang tidak berlipat ganda juga mendatangkan kesengsaraan.

Sama seperti dengan lipat ganda sebagai sifat yang melekat pada riba dalam pandangan Rasyid Rida, tidak ada ketegasan, lipat ganda atas bunga atau atas jumlah pinjaman. Dalam hal ini Muhammad 'Abduh memberi komentar: Bila dikatakan bahwa lipat ganda itu atas bunga, agaknya sudah sesuai dengan praktik riba yang dikenal pada masa Jahiliah. Kendati boleh jadi lipat ganda itu atas jumlah pinjaman. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi sekarang.

Pandangan itu juga menggambarkan betapa sulitnya pihak peminjam menanggung kewajiban pengembaliannya. Kelihatannya, gambaran inilah yang memengaruhi Muhammad 'Abduh untuk bersikap tidak simpatik terhadap perbankan. Dia melihat haramnya riba tidak terlepas dari penumpukan harta dan uang yang menghambat sirkulasi perdagangan. Uang dinilai memiliki dua fungsi pokok, sebagai standar harga barang dan memudahkan orang mengadakan pertukaran barang-barang. Dia mengutip pandangan al-Gazali bahwa terciptanya uang merupakan karunia Tuhan yang amat besar manfaatnya. Dengan uang orang dapat memiliki kuda pada satu pihak, dan minyak *za'faran* pada pihak lain. Untuk memperoleh *za'faran*, pemilik kuda dapat menjual kudanya, kemudian dari hasil penjualannya itu dia dapat

membeli *za'faran*. Tanpa uang, penaksiran penukaran kedua jenis barang itu sulit dilakukan.

'Abduh melihat bahwa bank merupakan lembaga keuangan dengan fungsi menonjolnya adalah tempat penyimpanan uang/harta orang kaya. Fungsi itu dipandang menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang. Bila uang yang seharusnya mempermudah kelancaran lalu lintas dagang itu menjadi tujuan usaha untuk disimpan, hal ini menjadi pertanda akan tercabutnya kemakmuran orang banyak. Hal ini dapat terjadi lantaran harta mereka akan terkuras di tangan orang-orang kaya yang pekerjaan mereka hanya menumpuk harta di tempat-tempat penyimpanan, seperti bank. Abduh tidak menyebut secara tegas bahwa bunga bank itu riba, tetapi dari ketidaksimpatianya terhadap kegiatan bank yang dilihatnya, dia tidak menghalalkan bunga bank. Akan tetapi, ketika dihadapkan kepada persoalan bunga tabungan pos, dia cenderung menghalalkannya. Artinya, biar pun tabungan pos dan bank itu sama-sama mengeluarkan/membayar bunga kepada penyimpan, tetapi dia hanya menghalalkan bunga tabungan pos. Sikap Abduh yang tidak menoleransi itu tampaknya dalam konteks orang miskin sebagai peminjam, bukan sebagai penyimpan, seperti yang terjadi dalam kegiatan tabungan pos, sehingga peluang adanya *zulm* itu ada. Menurut Abduh, orang yang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk kepentingan 'usaha' kemudian ditentukan keuntungan tertentu untuk harian itu, maka tidak termasuk riba meskipun bertentangan dengan kaidah-kaidah fukaha. Muamalah seperti itu mendatangkan manfaat, baik bagi pemilik harta maupun bagi pengelolanya, sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, maka tidak mungkin hukum kedua hal ini sama menurut keadilan.

Para ulama tafsir memiliki cara penafsirannya sendiri terkait dengan riba ini. Ada tafsir bil al-Ma'sur seperti yang dilakukan oleh Ibn Kasir dan al-Suyuti. Ada Tafsir bi al-Ra'y seperti yang dilakukan oleh al-Razi, al-Tabataba'i, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan lain-lain. Dalam tafsir bil al-Ma'sur diperlukan pandangan yang luas agar ide dan konsep yang tersirat dalam periwayatan dapat dipahami dengan baik.

Tanpa ini, yang dikemukakan hanyalah gambaran masa lampau, tanpa ada asosiasi dengan persoalan kontemporer. Dalam Tafsir bil al-Ra'yi diketahui upaya para mufasir menggali hal yang melatarbelakangi larangan riba. Dengan metode ini mereka mengaitkan persoalan riba dengan kegiatan ekonomi yang berkembang sesuai dengan masa mereka masing-masing, sehingga esensi riba dapat dipahami lebih jelas, bukan sekadar formulanya.

Al-Razi dan tokoh-tokoh lainnya yang mewakili ulama Sunni, dan al-Tabataba'i mewakili ulama Syiah, telah menemukan dampak negatif yang ditimbulkan riba dan karena itu mereka sepakat bahwa riba memperlebar jarak antara orang kaya dengan miskin, dan karena berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis pula, maka riba hukumnya haram. Walaupun tidak dinafikan adanya kelompok kecil dari kalangan Sunni dan Syiah yang tidak mengharamkan bunga bank.

Ujung Perdebatan

Serangkaian uraian tentang latar belakang pandangan yang telah disampaikan membawa pembahasan tentang riba ke satu titik pertemuan. Titik itu ialah ketika ulama Sunni dan Syiah memandang bahwa hukum asal riba adalah haram. Olehnya sebagai umat Islam yang taat akan agama sudah seharusnya memahami secara benar masalah riba sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang dapat membawa kepada mudarat baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- _. 1977. *Fiqh al-Sunah*. Juz VI. Bairut: Dar al-Fikr.
- A'ini, Badruddin Abi Mahmud Muhammad bin Ahmad. *Umdat al-Qariy Syarh Shahih Bukhariy*. Juz XI Beirut: Dar al-Fikr.
- Bukhari, Abu 'Abdullah ibn al-Mughirah al-Bardzibat. *Shahih Bukhari* dalam CD ROM al-Hadis al-Syarifah, Kitab al-Buyu.
- Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an dab Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Esposito, John L. 1972. *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*. Oxford University Press.
- Fikri, Ali. 2003. Ahsan al-Qashashas diterjemahkan oleh Abd. Aziz M.R. dengan judul *Kisah-Kisah Imam Mazhab*. Cet. I. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Haq, Hamka. 1995. *Dialog Pemikiran Islam*. Cet. I. Ujungpandang: Yayasan Ahkam.
- Hasan, Abdillah F. 2001. *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*. Surabaya: Jawara.
- Ismail bin Katsir, Abu Al-Fida Muhammad. 1992. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Juz III Bairut: Dar Al-Fikr.
- Janwari, A. Djazuli dan Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1980. *'Ilm Ushuk Fiqh*. Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indunisy li al-Dakwat al-Islamiyah.

- Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis*. Lubnan: Masyurat al-Anshr al-Hadis.
- Lapidus, Ira M. A. 1995. *History of Islamic Societies*. Diterjemahkan oleh Yadian Wahyudi Asmin dengan judul *Aliran Teori Filsafat Islam*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Madkour, Ibrahim. 1995. *Fi al-Falsafah al-Islamiyah* diterjemahkan oleh Yadian Wahyudi Asmin dengan judul *Aliran Teori Filsafat Islam*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. 1976. *Al-Fiqh 'Ala' al-Mazahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Al-Riba wa al-Ta'mim*. Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan dengan judul *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*. Cet. I. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Naisaburiy, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy. *Shahih Muslim*. Dalam CD. Rom al-Hadis al-Syarifah, Kitab al-Masaqah.
- Parmudi, Muhammad. 2005. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Kutub.
- Qahtani, Said Bin Ali. 1994. *Al-Hikmatu Fid Dakwah Ila Allah Ta'ala*, Terj. Masykur Hakim, *Da'wah Islam dan Dakwah Bijak*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raziy, Fakhr. *Tafsir al-Kabir*. Cet. II. Tuhran: Dal-Kutub Al-Ilmiyah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Juz II, III. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh al-Sunah*. Jilid III Cet. VIII. Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbank Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suyutiy, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman. 1975. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* diterjemahkan oleh K. H. Q. Shaleh, et al., *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Cet. II. Bandung: Diponegoro.
- Syaltut, Mahmud. 1976. *Al-Fatawa*. Cet III. Mesir: Dar al-Qalam.
- Syihab, H. Z. A. 1998. *Akidah Ahlus Sunah*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thabari, Muhammad Ibn Jarir. 1979. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Juz XXI Lubnan: Maktabah al-Ilmiah.
- Thabaththaba'I, 'Allamah Muhammad Husayn. 1971. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid II Cet. II. Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Van Hove. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam. Jilid V*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
- Wahid, M. Hidayat Nur. 1997. *Syiah dalam Lintasan Sejarah, Buku Mengapa Kita Menolak Syiah-Kumpulan Makalah Seminar Nasional tentang Syiah*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam-LPPI.
- Zuhailiy, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamiah Wa Adillatuh*. Juz IV Suria: Da al-Fikr.
- Zuhri, Muhammad. 1997. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SUNNI & SYIAH

dalam Memandang Bunga Bank

Permasalahan riba dan bunga bank telah lama menjadi diskursus yang tak pernah habis diperbincangkan. Hal ini tak lepas dari adanya dualitas pandangan dari dua kelompok ulama besar, yakni ulama Sunni dan Syiah. Masing-masing ulama dari kedua kelompok ini mengemukakan jika riba *mu'amaliy* menyerupai riba *qardhiy*, maka haram dalam segala hal. Sebagian lainnya berpendapat adanya generalisasi pengharaman itu, dan sebagian yang lain mengkhususkannya dalam hal-hal tertentu.

Pertanyaannya, bagaimana dualitas ini bisa muncul, sementara baik ulama Sunni dan Syiah memiliki acuan yang sama, yakni Al-Qur'an dan hadis? Pertanyaan inilah yang coba ditelusuri di dalam buku ini.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id
📍 Penerbit Deepublish
📱 @penerbitbuku_deepublish
🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Ekonomi dalam Islam

ISBN 978-623-02-6789-5



9 786230 267895